



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hadis Suhada Bin Alm. Amat Machdani;
2. Tempat lahir : Subang;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 13 April 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ciasem Tengah Dusun Krajan Barat Rt. 006,
Rw. 002 Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya didampingi oleh Penasehat Hukum 1. Sdr. Oto Suyoto, SH., Dkk, masing-masing Advokat / Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANAN yang beralamat Kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 224 Indramayu, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 117/Pid.Sus/LBH-PET/PN/IM/V/2022, tertanggal 17 Mei 2022, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dengan nomor register : 306 / SK / Pid.Sus / PN. Idm, tertanggal 19 Mei 2022 dan Penasehat Hukum 1. Sdr. Ruslandi, SH., Dkk, masing-masing Advokat / Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Wira Dharma Ayu yang beralamat Kantor di Perumahan Sapphire Residence, Ruko A No. 2 Jatibarang - Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/SKK.Pid/LBH-WDA/III/2022, tertanggal 01 Maret 2022, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dengan nomor register : 304 / SK / Pid .Sus/ PN. Idm, tertanggal 19 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Idm tanggal 12 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Idm tanggal 12 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saks dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HADIS SUHADA Bin (Alm) AMAT MACHDANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan Perjanjian Fidusia"**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **HADIS SUHADA Bin (Alm) AMAT MACHDANI** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidier pidana kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan**, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari TRI HARTONO selaku Cluster Collection Head ADIRA FINANCE JATIBARANG kepada GALIH AHMAD HAKIM selaku accounts Receivable Head nomor : 002/SK/Coll/IX/2021 tertanggal 14 September 2021;
 - 1 (satu) bundel perjanjian pembiayaan nomor : 022020119894 antara PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk. dengan SRI JUBAEDAH tertanggal 07 Oktober 2020;
 - 1 (satu) bundel Akta Jaminan Fidusia yang dikeluarkan oleh Notaris MERLIANSYAH, S.H., M. Kn. nomor 2282 tanggal 14 Oktober 2020;

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out Sertifikat Jaminan Fidusia nomor : W11.01241560.AH.05.01 TAHUN 2020 tanggal 15 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia Kanwil Jawa Barat Kemenkumham RI;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Garap sawah nomor : 460/686-KasiPem tanggal 01 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kuwu Bongas KADIR;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha nomor : 517/687-KasiPem tanggal 01 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kuwu Bongas KADIR;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. TRIO PAMBUDI berikut foto kunjungan saudara TRIO PAMBUDI dan saudari SRI JUBAEDAH;
- 1 (satu) lembar gambar foto penyerahan kendaraan sepeda motor Honda Sonic warna hitam berikut 1 (satu) lembar foto surat jalan dengan nomor : CMR/2020/10/0013 untuk atas nama konsumen SRI JUBAEDAH, alamat : Blok Penanggul Rt 010 Rw 004 Bongas Kec. Bongas Kota/Kab. Indramayu;
- 1 (satu) lembar riwayat pembayaran dengan No. Kontrak : 0220.20.119894 atas nama Nasabah SRI JUBAEDAH untuk kendaraan Honda- Sonic 150-R dengan nomor mesin : KB11E1270375 dan nomor rangka : MH1KB1112LK270706;
- 1 (satu) lembar print out Somasi I nomor : 09/B/KHARR/VIII/2021 tanggal 23 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Hukum Afif Rahman, S.H. Dan rekan yang ditujukan kepada SRI JUBAEDAH berikut tanda terima surat PT. ADIRA DINAMA MUKTI FINANCE tanggal 23 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar print out Somasi I nomor : 21/B/KHARR/VIII/2021 tanggal 09 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Hukum Afif Rahman, S.H. Dan rekan yang ditujukan kepada SRI JUBAEDAH berikut tanda terima surat PT. ADIRA DINAMA MUKTI FINANCE tanggal 09 Agustus 2021;
- 1 (satu) bundel register surat keluar bulan Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kuwu Bongas;
- 1 (satu) lembar arsip surat keterangan usaha nomor 517/687-Ds.2005/2020 tanggal 01 Oktober 2020 untuk H. TASIM;
- 1 (satu) lembar arsip surat keterangan garap sawah nomor 460/686-Ds.2005/2020 tanggal 01 Oktober 2020 untuk H. TASIM;

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat kuasa PT. MARKONI MANDIRIPERKASA no. 002/I/MMP/SPL/2022 tanggal 28 Januari 2022 dari pemberi kuasa IVAN SUHERLINGPUTRA kepada DENY ROSDIANA;
- 1 (satu) lembar Surat pengangkatan PT. MARKONI MANDIRIPERKASA no.20/SPM/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019, untuk atas nama DENY ROSDIANA;
- 1 (satu) lembar struk gaji yang dikeluarkan oleh PT. MARKONI MANDIRIPERKASA untuk karyawan atas nama DENY ROSDIANA bulan Desember 2021 tertanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp. 11.471.000,- (sebelas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwintasi penyerahan uang deposit angsuran 6 bulan yang diterima "TONO" tanggal 05 Oktober 2020 sebesar Rp 5.820.000,- (lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwintasi yang dikeluarkan oleh PT. Markoni Mandiri Perkasa atas penerimaan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan nomor transaksi T-0004124 untuk pembayaran pembelian satu unit Honda Sonic 150-R atas nama SRI JUBAEDAH tanggal 04 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Serah Terima Kendaraan yang dikeluarkan oleh PT. Markoni Mandiriperkasa Honda Sonic 150R atas nama SRI JUBAEDAH dengan no. penjualan : 20.X.0013 tanggal 03 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Pesanan yang dikeluarkan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance untuk PT. Markoni Mandiri Perkasa dengan no. pesanan : 0220.17885.20 tanggal 03 Oktober 2020 untuk konsumen atas nama SRI JUBAEDAH untuk produk pembiayaan Honda Sonic 150-R tahun 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pelunasan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance kepada PT. Markoni Mandiri Perkasa untuk sepeda motor Honda Sonic 150-R warna merah hitam dengan nomor rangka : MH1KB1112LK270706 dan nomor mesin : KB11E1270375 tertanggal 05 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar foto serah terima sepeda motor;
- 1 (satu) bundel foto kopi Surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Markoni Mandiriperkasa yang dikeluarkan oleh Ditjen Administrasi umum Kemenkumham RI nomor : AHU-AH.01.03-0297793 tanggal 07 Mei 2021 berikut 1 (satu) bundel foto kopi Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. Markoni Mandiri Perkasa nomor 17.- tanggal 04 Mei 2021;

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku rekening Tahapan BCA yang dikeluarkan oleh KCP Pamanukan dengan nomor rekening : 2230518940 atas nama HADIS SUHADA;
 - **Agar seluruhnya terlampir dalam berkas perkara;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Pansihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya : memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan kepada Terdakwa yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **HADIS SUHADA Bin (Alm) AMAT MACHDANI** bersama-sama dengan **SRI JUBAEDAH Binti (ALM) WASKAM (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/Splitsing)** serta Sdr. **DARKIYAH** alias **DAGUL** Alias **TEGUH (DPO)** dan sdr. **DEDE FIRMANSYAH (DPO)**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Oktober Tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2020, atau setidaknya- tidaknya dalam kurun waktu antara bulan oktober tahun 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021, bertempat di Desa Bongas RT.010 /RW.004 Kecamatan. Bongas Kabupaten.Indramayu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "**yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan Perjanjian Fidusia** " yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu sebagai berikut :

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2020 terdakwa mendapat pesan aplikasi whatsapp dengan nomor : 082317078949 dengan akun whatsapp saudara DARKIYAH alias DAGUL alias TEGUH dengan nomor : 081398129465. Saat itu saudara DARKIYAH alias DAGUL alias TEGUH menyampaikan kepada terdakwa, ini ada konsumen yang mau dijadikan atas nama, Kemudian saudara DARKIYAH alias DAGUL alias TEGUH mengirimkan foto KTP suami isteri calon debitur “atas nama” dan KK aslinya via akun whatsapp milik terdakwa, Setelah itu terdakwa menelepon saudara DARKIYAH alias DAGUL alias TEGUH lalu dan terdakwa menyampaikan “***Ya udah GUH, cepet dilengkapi aja syaratnya.***”, dan dijawab oleh saudara DARKIYAH alias DAGUL alias TEGUH “***Ini pengennya musiman JIS, nanti dibuat seolah -olah punya sawah aja. Nanti kita bikin keterangan garap sawah sama SKUnya lah.***” dan atas penyampaian tersebut terdakwa menyanggapi dengan mengatakan “***Ya udah ditunggu. Biar cepet diprosesnya.***”, pada saat tersebut saudara DARKIYAH alias DAGUL alias TEGUH juga menanyakan terkait uangmuka /DP untuk pengajuan kredit sepeda motor sonic dan dijawab oleh terdakwa “***paling DP ny dua puluh persenan, ya kalau diduitin sekitar lima juta lah***”;
- Bahwa Setelah itu terdakwa mengirimkan foto KTP dan KK pemohon kredit sepeda motor Honda Sonic “atas nama” yang sudah dikirimkan tersebut kepada saksi ASEP SUKARTONO dan menyampaikan bahwa ada calon debitur yang mau membeli sepeda motor Honda Sonic dan siap membayar uang DP secara deposit enam bulan angsuran., Setelah itu saksi ASEP SUKARTONO menanggapi dengan mengatakan bahwa akan segera mengecek atau memeriksa data KTP dan KK nya ke Sistem kredit PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, kemudian terdakwa datang ke Dealer PT. Markoni Mandiri Perkasa Pamanukan untuk mengecek stok atau kesediaan unit Sepeda Honda Sonic. Ternyata saat itu di Dealer PT. Markoni Mandiri Perkasa Pamanukan stok atau kesediaan sepeda motor Honda Sonic , Namun jika saat itu stok Honda Sonic di Dealer PT. Markoni Mandiri Perkasa Pamanukan tidak ada, maka tersangka akan mencari ke Diler lain yang terdakwa kenal, karena terdakwa merupakan pihak yang memiliki link atau koneksi ke dealer – dealer Honda yang memiliki stok sepeda motor Honda Sonic atau Honda Vario 150, dengan demikian terdakwa bisa mengatur ke dealer mana pembelian sepeda motor dilakukan;

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keesokan harinya masih di bulan Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa menelepon saudara DARKIYAH alias DAGUL alias TEGUH dan bertanya “ *syarat yang lainnya udah dibikin belum ? SKU sama garap sawahnya ?*” Kemudian saudara DARKIYAH alias DAGUL alias TEGUH menjawab dengan berkata “ *Udah, udah dibikin JIS. Udah lengkap !*” Atas hal itu terdakwa kemudian berkata lagi kepada saudara DARKIYAH alias DAGUL alias TEGUH “ *Oh ya sudah. Ini juga mungkin lagi dicek di sistem. Kalau clear nanti bisa langsung di disurvey.*” Sekira pukul 10.00 WIB, saksi ASEP SUKARTONO menelepon terdakwa dan menyampaikan kepada terdakwa “ *Mang, ieu Cek Kredit anu kamari dikirim bersih. Teu acan pernah kredit. Jadi bisa. Kapan rek di survey ?*” (artinya : Mang, Ini cek kredit yang kemarin dikirim bersih. Tidak pernah kredit. Jadi bisa. Kapan mau disurvey ?). Lalu terdakwa menjawab dengan berkata “ *Ayeuna wae mang lamun bisa mah !*” (artinya : Sekarang aja mang kalau bisa sih !). Lalu saksi ASEP SUKARTONO menjawab dengan berkata “ *Oh nya atuh, agak siangan wae lah tos bedug nya ?*” (artinya : Oh ya sudah, agak siangan saja lah setelah bedug ya ?). Mendapatkan informasi demikian terdakwa langsung menghubungi saudara DARKIYAH alias DAGUL alias TEGUH dan menyatakan bahwa proses survey akan dilakukan kira-kira pukul 13.00 WIB, kemudian sekira pukul 13.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi ASEP SUKARTONO didepan dealer PT. Markoni Mandiri Perkasa Pamanukan selanjut berangkat bersama-sama menuju ke rumah saksi SRI JUABEDAH yang berdasarkan informasi dan alamat yang disampaikan saudara DARKIYAH alias DAGUL alias TEGUH yang diserahkan berada di wilayah Desa Bongas Kec. Bongas Kab. Indramayu dan sesampainya di wilayah Desa Bongas Kec. Bongas Kab. Indramayu tepatnya di Alfamart yang ada di Desa Bongas Kec. Bongas Kab. Indramayu terdakwa bersama-sama dengan saksi ASEP SUKARTONO bertemu dengan saudara DARKIYAH alias DAGUL alias TEGUH, lalu bersama-sama berangkat menuju kerumah calon debitur “atas nama” yakni saksi SRI JUBAEDAH;
- Bahwa sesampainya di rumah saudari SRI JUBAEDAH terdakwa dan saksi ASEP SUKARTONO dikenalkan oleh saudara DARKIYAH alias DAGUL alias TEGUH dengan saksi SRI JUBAEDAH, kemudian saksi ASEP SUKARTONO langsung meminta persyaratan kredit kepada saksi SRI JUBAEDAH, yakni antara lain foto kopi KTP saudari SRI JUBAEDAH dan suaminya, juga foto kopi KK saudari SRI JUBAEDAH. Sedangkan

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat lainnya yakni SKU (surat keterangan usaha) dan SKGS (surat keterangan garap sawah) diserahkan oleh saudara DARKIYAH alias DAGUL alias, setelah saksi ASEP SUKARTONO menerima dan memeriksa berkas- berkas persyaratan kredit tersebut, saksi ASEP SUKARTONO mewawancarai saksi SRI JUBAEDAH, seputaran penghasilan dari saksi SRI JUBAEDAH dan suaminya, serta jenis sepeda motor yang diinginkan untuk dibeli secara kredit oleh saksi SRI JUBAEDAH dan untuk siapa sepeda motor Honda Sonic tersebut dibeli dan semua pertanyaan tersebut dijawab dengan baik oleh saksi SRI JUBAEDAH karena selaku konsumen “atas nama” dalam memberikan jawaban saksi SRI JUBAEDAH sudah mendapatkan arahan dari saudara DARKIYAH alias DAGUL alias TEGUH selaku “*mediator*” yang bertugas mencari orang yang mau dijadikan “atas nama” debitur kredit, dan pada saat itu saksi SRI JUABEDAH menerangkan yakni sepeda motor Honda Sonic yang akan dibeli tersebut akan digunakan sendiri dan saksi SRI JUBAEDAH serta suaminya memiliki usaha atau pekerjaan sebagai petani;

- Bahwa setelah saksi ASEP SUKARTONO bertanya mengenai besaran uang muka pembelian sepeda motor Honda Sonic yang akan dibayarkan yakni sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan lama angsuran sebanyak 35 (tiga puluh lima) bulan dan akan membayar 6 (enam) angsuran kredit dimuka (deposit) dengan kewajiban membayar sebesar Rp 970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) per angsuran/ bulan, dan atas hal itu saudari SRI JUBAEDAH menyatakan sepakat dan sanggup untuk membayar angsuran guna meyakinkan saksi ASEP SUKARTONO, selanjutnya saksi ASEP SUKARTONO mengajak saksi SRI JUBAEDAH untuk menunjukkan sawah garapannya untuk dilakukan survey sesuai keterangan saksi SRI JUBAEDAH, kemudian terdakwa bersama –sama dengan saksi ASEP SUKARTONO dan saudara DARKIYAH alias DAGUL alias TEGUH serta saksi SRI JUBAEDAH berangkat menuju lokasi persawahan yang diakui saksi SRI JUBAEDAH merupakan miliknya, Setelah beberapa lama melaju dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi SRI JUBAEDAH meminta berhenti dan turun dari sepeda motor sambil menunjuk sebidang sawah yang diakui merupakan miliknya dan menjelaskan kepada saksi ASEP SUKARTONO mengenai lokasi sawahnya dan pada saat itu saksi SRI JUBAEDAH menyatakan kepada saudara ASEP SUKARTONO bahwa sawah yang ada dalam foto ketika survei adalah sawah garapannya yang merupakan sawah miliknya seluas

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Idm



1 (satu) bau dan sewa kepada orang lain seluas 2 (dua) bau, dan kedua sawah tersebut berlokasi di Desa Bongas Kec. Bongas Kab. Indramayu, sehingga **seolah –olah sesuai dengan data** yang ada pada Surat Keterangan Garap Sawah dan Surat Keterangan usaha yang dibuat dan diserahkan oleh saudara DARKIYAH alias DAGUL alias TEGUH, sedangkan saksi SRI JUBAEDAH bukan merupakan pemilik dan penggarap sawah tersebut setelah merasa saksi ASEP SUKARTONO yakin atas keterangan yang disampaikan saksi SRI JUABEDAH, terdakwa bersama –sama dengan saksi ASEP SUKARTONO dan saudara DARKIYAH alias DAGUL alias TEGUH serta saksi SRI JUBAEDAH, kembali kerumah dan saksi ASEP SUKARTONO menyerahkan 1 (satu) bundel perjanjian pembiayaan atau kontrak kredit, yang kemudian ditandatangani oleh suami saksi SRI JUBAEDAH atas permintaan saksi SRI JUBAEDAH, yang kemudian atas perjanjian tersebut dibuatkan Akta Jaminan Fidusia yang dikeluarkan oleh Notaris MERLIANSYAH, S.H., M. Kn. nomor 2282 tanggal 14 Oktober 2020, kemudian didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia Kemenkumham RI Kanwil Jawa Barat, hingga akhirnya terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia nomor : W11.01241560.AH.05.01 TAHUN 2020 tanggal 15 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia Kanwil Jawa Barat Kemenkumham RI;

- Bahwa setelah pulang dari kediaman saksi SRI SRI JUBAEDAH, keesokan harinya masih dibulan Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa mendapatkan informasi dari saksi ASEP SUKARTONO yakni pengajuan kredit konsumen “atas nama” saksi SRI JUBAEDAH atas pembelian sepeda motor Honda Sonic tersebut sudah disetujui dan terbitlah pemesanan kendaraan atau PO ke dealer PT. Markoni Mandiri Perkasa Pamanukan, selanjutnya terdakwa langsung menghubungi dengan menelepon saudara DARKIYAH alias DAGUL alias TEGUH (DPO) atas informasi tersebut, kemudian atas permintaan saudara DARKIYAH alias DAGUL alias TEGUH (DPO), terdakwa mengirimkan foto bukti pemesanan/PO serta unit sepeda motor Honda Sonic yang saat itu ada di Dealer PT. Markoni Mandiri Perkasa Pamanukan kepada saudara DARKIYAH alias DAGUL alias TEGUH via whatsapp, Setelah itu terdakwa yang memang sebelumnya sudah mengenal saudara DEDE FIRMANSYAH (DPO) menelpon dan menginformasikan kepada saudara DEDE FIRMANSYAH bahwa PO atau surat pemesanan kendaraan



sepeda Honda Sonic tersebut untuk pengajuan kredit “atas nama” saksi SRI JUBAEDAH sudah disetujui oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance. dan terdakwa pada saat itu juga menjelaskan bahwa uang muka pembelian sepeda motor Honda Sonic untuk kredit “atas nama saksi” SRI JUBAEDAH tersebut adalah senilai Rp 10.820.000,- (sepuluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian :

- a. Uang muka/ DP ke Diler PT. Markoni Mandiri Perkasa Pamanukan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- b. Deposit atau pembayaran uang angsuran sebanyak 6 (enam) angsuran dimuka. Dimana per satu angsuran adalah Rp 970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dikali 6 (enam) bulan maka yang wajib dibayarkan adalah sebesar Rp 5.820.000,- (lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

namun terdakwa meminta kepada saudara DEDE FIRMANSYAH untuk “dilempengin” atau dibulatkan saja menjadi Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), kemudian atas permintaan tersangka tersebut saudara DEDE FIRMANSYAH tidak keberatan lalu mengirimkan uang kerekening tersangka dengan nomor : 2230518940 atas nama HADIS SUHADA sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), setelah menerima uang tersebut terdakwa menemui saksi DENY ROSDIANA dan mengatakan “*Den, awas ini Sonic buat saya saja. Terus juga sudah ada POnya.*” Karena itu saksi DENY ROSDIANA langsung meminta kepada karyawan untuk menyiapkan booking sepeda motor Honda Sonic tersebut, kemudian terdakwa pulang setelah terlebih dahulu mencairkan uang sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang diterima dari saudara DEDE FIRMANSYAH (DPO), namun keesokan harinya terdakwa kembali datang ke Dealer PT. MARKONI MANDIRI PERKASA PAMANUKAN – Subang dengan tujuan menyerahkan uang muka pembelian sepeda motor Honda Sonic yang diterimanya dari saudara DEDE FIRMANSYAH (DPO), dengan rincian sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian oleh kasir dealer PT. Markoni Mandiri Perkasa Pamanukan dalam kwitansi ditulis Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai PO, Hal tersebut dilakukan karena terdapat uang diskon atau cashback yang sudah langsung diambil terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- , Kemudian terdakwa juga menyerahkan uang deposit uang muka sebesar Rp 5.820.000,- (lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) kepada kasir untuk kemudian diserahkan kepada saksi ASEP SUKARTONO, sebagai kewajiban cicilan

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per 6 bulan yang wajib dibayarkan ke PT. Adira Dinamika Multi Finance, selanjutnya karena seluruh administrasi pengajuan kredit telah dilaksanakan terdakwa mendapatkan informasi sekira bulan Oktober 2020 tersebut Dealer PT. MARKONI MANDIRI PERKASA PAMANUKAN – Subang telah mengirimkan dan menyerahkan sepeda motor Honda Sonic 150-R dengan no. pol belum keluar, nomor rangka : MH1KB1112LK270706 dan nomor mesin : KB11E1270375 kepada saksi SRI JUBAEDAH dirumahnya Didesa Bongas Kec. Bongas Kab. Indramayu;

- Bahwa terdakwa mengetahui saksi SRI JUBAEDAH tidak memiliki sawah garapan sesuai dengan yang ada dalam Surat Keterangan Usaha dan Surat keterangan Garap sawah yang menjadi syarat pengajuan kredit saksi SRI JUBAEDAH pada saat itu, namun terdakwa tidak menyampaikan hal tersebut kepada saksi ASEP SUKARTONO, Sebab jika hal itu diketahui maka pengajuan kredit milik “atas nama” saksi SRI JUBAEDAH tidak akan disetujui dan Sertifikat Jaminan Fidusia nomor : W11.01241560.AH.05.01 TAHUN 2020 tanggal 15 Oktober 2020 tidak akan dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia Kanwil Jawa Barat Kemenkumham RI;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa telah mengakibatkan PT. Adira Dinamika Multi Finance mengalami kerugian materil sebesar ± Rp 20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah), atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah lain atas diberikannya permohonan pencairan kredit “atas nama” kepada saksi SRI JUBAEDAH yang kemudian atas perjanjian tersebut dibuatkan Akta Jaminan Fidusia yang dikeluarkan oleh Notaris MERLIANSYAH, S.H., M. Kn. nomor 2282 tanggal 14 Oktober 2020;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa **HADIS SUHADA Bin (Alm) AMAT MACHDANI** bersama-sama dengan SRI JUBAEDAH Binti (ALM) WASKAM (**terdakwa dalam berkas perkara terpisah/Splitsing**) serta Sdr. DARKIYAH alias DAGUL Alias TEGUH (**DPO**), sdr. DEDE FIRMANSYAH (**DPO**), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Oktober Tahun

Halaman 11 dari 62 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2020, atau setidaknya- tidaknya dalam kurun waktu antara bulan oktober tahun 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021, bertempat di Desa Bongas RT.010 /RW.004 Kecamatan.Bongas Kabupaten.Indramayu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut **“yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”** yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2020 terdakwa mendapat pesan aplikasi whatsapp dengan nomor : 082317078949 dengan akun whatsapp saudara DARKIYAH alias DAGUL alias TEGUH dengan nomor : 081398129465. Saat itu saudara DARKIYAH alias DAGUL alias TEGUH menyampaikan kepada terdakwa ini ada konsumen yang mau dijadikan atas nama, Kemudian saudara DARKIYAH alias DAGUL alias TEGUH mengirimkan foto KTP suami isteri calon debitur “atas nama” dan KK aslinya via akun whatsapp milik terdakwa, Setelah itu terdakwa menelepon saudara DARKIYAH alias DAGUL alias TEGUH lalu dan terdakwa menyampaikan **“Ya udah GUH, cepet dilengkapi aja syaratnya.”**, dan dijawab oleh saudara DARKIYAH alias DAGUL alias TEGUH **“Ini pengennya musiman JIS, nanti dibuat seolah -olah punya sawah aja. Nanti kita bikinkan keterangan garap sawah sama SKUnya lah.”** dan atas penyampaian tersebut terdakwa menyanggapi dengan mengatakan **“Ya udah ditunggu. Biar cepet diprosesnya.”**, pada saat tersebut saudara DARKIYAH alias DAGUL alias TEGUH juga menanyakan terkait uangmuka /DP untuk pengajuan kredit sepeda motor sonic dan dijawab oleh terdakwa **“paling DP ny dua puluh persenan, ya kalau diduitin sekitar lima juta lah”**;
- Bahwa Setelah itu terdakwa mengirimkan foto KTP dan KK pemohon kredit sepeda motor Honda Sonic “atas nama” yang sudah dikirimkan tersebut kepada saksi ASEP SUKARTONO dan menyampaikan bahwa ada calon debitur yang mau membeli sepeda motor Honda Sonic dan siap membayar

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang DP secara deposit enam bulan angsuran., Setelah itu saksi ASEP SUKARTONO menanggapi dengan mengatakan bahwa akan segera mengecek atau memeriksa data KTP dan KK nya ke Sistem kredit PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, kemudian terdakwa datang ke Dealer PT. Markoni Mandiri Perkasa Pamanukan untuk mengecek stok atau kesediaan unit Sepeda Honda Sonic. Ternyata saat itu di Dealer PT. Markoni Mandiri Perkasa Pamanukan stok atau kesediaan sepeda motor Honda Sonic, Namun jika saat itu stok Honda Sonic di Dealer PT. Markoni Mandiri Perkasa Pamanukan tidak ada, maka tersangka akan mencari ke Diler lain yang terdakwa kenal, karena terdakwa merupakan pihak yang memiliki link atau koneksi ke dealer – dealer Honda yang memiliki stok sepeda motor Honda Sonic atau Honda Vario 150, dengan demikian terdakwa bisa mengatur ke dealer mana pembelian sepeda motor dilakukan;

- Bahwa Keesokan harinya masih di bulan Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa menelepon saudara DARKIYAH alias DAGUL alias TEGUH dan bertanya “ *syarat yang lainnya udah dibikin belum ? SKU sama garap sawahnya ?*” Kemudian saudara DARKIYAH alias DAGUL alias TEGUH menjawab dengan berkata “*Udah, udah dibikin JIS. Udah lengkap !*” Atas hal itu terdakwa kemudian berkata lagi kepada saudara DARKIYAH alias DAGUL alias TEGUH “*Oh ya sudah. Ini juga mungkin lagi dicek di sistem. Kalau clear nanti bisa langsung di disurvey.*” Sekira pukul 10.00 WIB, saksi ASEP SUKARTONO menelepon terdakwa dan menyampaikan kepada terdakwa “*Mang, ieu Cek Kredit anu kamari dikirim bersih. Teu acan pernah kredit. Jadi bisa. Kapan rek di survey ?*” (artinya : Mang, Ini cek kredit yang kemarin dikirim bersih. Tidak pernah kredit. Jadi bisa. Kapan mau disurvey ?). Lalu terdakwa menjawab dengan berkata “*Ayeuna wae mang lamun bisa mah !*” (artinya : Sekarang aja mang kalau bisa sih !). Lalu saksi ASEP SUKARTONO menjawab dengan berkata “*Oh nya atuh, agak siangan wae lah tos bedug nya ?*” (artinya : Oh ya sudah, agak siangan saja lah setelah bedug ya ?). Mendapatkan informasi demikian terdakwa langsung menghubungi saudara DARKIYAH alias DAGUL alias TEGUH dan menyatakan bahwa proses survey akan dilakukan kira-kira pukul 13.00 WIB, kemudian sekira pukul 13.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi ASEP SUKARTONO didepan dealer PT. Markoni Mandiri Perkasa Pamanukan selanjut berangkat bersama-sama menuju ke rumah saksi SRI JUABEDAH yang berdasarkan informasi dan alamat yang

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dsampaikan saudara DARKIYAH alias DAGUL alias TEGUH yang diserahkan berada di wilayah Desa Bongas Kec. Bongas Kab. Indramayu dan sesampainya di wilayah Desa Bongas Kec. Bongas Kab. Indramayu tepatnya di Alfamart yang ada di Desa Bongas Kec. Bongas Kab. Indramayu terdakwa bersama –sama dengan saksi ASEP SUKARTONO bertemu dengan saudara DARKIYAH alias DAGUL alias TEGUH, lalu bersama- sama berangkat menuju kerumah calon debitur “atas nama” yakni saksi SRI JUABEDAH;

- Bahwa sesampainya di rumah saudari SRI JUBAEDAH terdakwa dan saksi ASEP SUKARTONO dikenalkan oleh saudara DARKIYAH alias DAGUL alias TEGUH dengan saksi SRI JUBAEDAH, kemudian saksi ASEP SUKARTONO langsung meminta persyaratan kredit kepada saksi SRI JUBAEDAH, yakni antara lain foto kopi KTP saudari SRI JUBAEDAH dan suaminya, juga foto kopi KK saudari SRI JUBAEDAH. Sedangkan syarat lainnya yakni SKU (surat keterangan usaha) dan SKGS (surat keterangan garap sawah) diserahkan oleh saudara DARKIYAH alias DAGUL alias, setelah saksi ASEP SUKARTONO menerima dan memeriksa berkas- berkas persyaratan kredit tersebut, saksi ASEP SUKARTONO mewawancarai saksi SRI JUBAEDAH, seputaran penghasilan dari saksi SRI JUBAEDAH dan suaminya, serta jenis sepeda motor yang diinginkan untuk dibeli secara kredit oleh saksi SRI JUBAEDAH dan untuk siapa sepeda motor Honda Sonic tersebut dibeli dan semua pertanyaan tersebut dijawab dengan baik oleh saksi SRI JUBAEDAH karena selaku konsumen “atas nama” dalam memberikan jawaban saksi SRI JUBAEDAH sudah mendapatkan arahan dari saudara DARKIYAH alias DAGUL alias TEGUH selaku “*mediator*” yang bertugas mencari orang yang mau dijadikan “atas nama” debitur kredit, dan pada saat itu saksi SRI JUABEDAH menerangkan yakni sepeda motor Honda Sonic yang akan dibeli tersebut akan digunakan sendiri dan saksi SRI JUBAEDAH serta suaminya memiliki usaha atau pekerjaan sebagai petani;
- Bahwa setelah saksi ASEP SUKARTONO bertanya mengenai besaran uang muka pembelian sepeda motor Honda Sonic yang akan dibayarkan yakni sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan lama angsuran sebanyak 35 (tiga puluh lima) bulan dan akan membayar 6 (enam) angsuran kredit dimuka (deposit) dengan kewajiban membayar sebesar Rp 970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) per angsuran/ bulan, dan atas hal itu saudari SRI JUBAEDAH menyatakan sepakat dan sanggup

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar angsuran guna meyakinkan saksi ASEP SUKARTONO, selanjutnya saksi ASEP SUKARTONO mengajak saksi SRI JUBAEDAH untuk menunjukkan sawah garapannya untuk dilakukan survey sesuai keterangan saksi SRI JUBAEDAH, kemudian terdakwa bersama –sama dengan saksi ASEP SUKARTONO dan saudara DARKIYAH alias DAGUL alias TEGUH serta saksi SRI JUBAEDAH berangkat menuju lokasi persawahan yang diakui saksi SRI JUBAEDAH merupakan miliknya, Setelah beberapa lama melaju dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi SRI JUBAEDAH meminta berhenti dan turun dari sepeda motor sambil menunjuk sebidang sawah yang diakui merupakan miliknya dan menjelaskan kepada saksi ASEP SUKARTONO mengenai lokasi sawahnya dan pada saat itu saksi SRI JUBAEDAH menyatakan kepada saudara ASEP SUKARTONO bahwa sawah yang ada dalam foto ketika survei adalah sawah garapannya yang merupakan sawah miliknya seluas 1 (satu) bau dan sewa kepada orang lain seluas 2 (dua) bau, dan kedua sawah tersebut berlokasi di Desa Bongas Kec. Bongas Kab. Indramayu, sehingga **seolah –olah sesuai dengan data** yang ada pada Surat Keterangan Garap Sawah dan Surat Keterangan usaha yang dibuat dan diserahkan oleh saudara DARKIYAH alias DAGUL alias TEGUH, sedangkan saksi SRI JUBAEDAH bukan merupakan pemilik dan penggarap sawah tersebut setelah merasa saksi ASEP SUKARTONO yakin atas keterangan yang disampaikan saksi SRI JUABEDAH, terdakwa bersama –sama dengan saksi ASEP SUKARTONO dan saudara DARKIYAH alias DAGUL alias TEGUH serta saksi SRI JUBAEDAH, kembali kerumah dan saksi ASEP SUKARTONO menyerahkan 1 (satu) bundel perjanjian pembiayaan atau kontrak kredit, yang kemudian ditandatangani oleh suami saksi SRI JUBAEDAH atas permintaan saksi SRI JUBAEDAH, yang kemudian atas perjanjian tersebut dibuatkan Akta Jaminan Fidusia yang dikeluarkan oleh Notaris MERLIANSYAH, S.H., M. Kn. nomor 2282 tanggal 14 Oktober 2020, kemudian didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia Kemenkumham RI Kanwil Jawa Barat, hingga akhirnya terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia nomor : W11.01241560.AH.05.01 TAHUN 2020 tanggal 15 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia Kanwil Jawa Barat Kemenkumham RI;

- Bahwa setelah pulang dari kediaman saksi SRI SRI JUBAEDAH, keesokan harinya masih dibulan Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Idm



mendapatkan informasi dari saksi ASEP SUKARTONO yakni pengajuan kredit konsumen “atas nama” saksi SRI JUBAEDAH atas pembelian sepeda motor Honda Sonic tersebut sudah disetujui dan terbitlah pemesanan kendaraan atau PO ke dealer PT. Markoni Mandiri Perkasa Pamanukan, selanjutnya terdakwa langsung menghubungi dengan menelepon saudara DARKIYAH alias DAGUL alias TEGUH (DPO) atas informasi tersebut, kemudian atas permintaan saudara DARKIYAH alias DAGUL alias TEGUH (DPO), terdakwa mengirimkan foto bukti pemesanan/PO serta unit sepeda motor Honda Sonic yang saat itu ada di Dealer PT. Markoni Mandiri Perkasa Pamanukan kepada saudara DARKIYAH alias DAGUL alias TEGUH via whatsapp. Setelah itu terdakwa yang memang sebelumnya sudah mengenal saudara DEDE FIRMANSYAH (DPO) menelpon dan menginformasikan kepada saudara DEDE FIRMANSYAH bahwa PO atau surat pemesanan kendaraan sepeda Honda Sonic tersebut untuk pengajuan kredit “atas nama” saksi SRI JUBAEDAH sudah disetujui oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance. dan terdakwa pada saat itu juga menjelaskan bahwa uang muka pembelian sepeda motor Honda Sonic untuk kredit “atas nama saksi” SRI JUBAEDAH tersebut adalah senilai Rp 10.820.000,- (sepuluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian :

- a. Uang muka/ DP ke Diler PT. Markoni Mandiri Perkasa Pamanukan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- b. Deposit atau pembayaran uang angsuran sebanyak 6 (enam) angsuran dimuka. Dimana per satu angsuran adalah Rp 970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dikali 6 (enam) bulan maka yang wajib dibayarkan adalah sebesar Rp 5.820.000,- (lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

namun terdakwa meminta kepada saudara DEDE FIRMANSYAH untuk “dilempengin” atau dibulatkan saja menjadi Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), kemudian atas permintaan tersangka tersebut saudara DEDE FIRMANSYAH tidak keberatan lalu mengirimkan uang kerekening tersangka dengan nomor : 2230518940 atas nama HADIS SUHADA sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), setelah menerima uang tersebut terdakwa menemui saksi DENY ROSDIANA dan mengatakan “*Den, awas ini Sonic buat terdakwa saja. Terus juga sudah ada POnya.*” Karena itu saksi DENY ROSDIANA langsung meminta kepada karyawan untuk menyiapkan booking sepeda motor Honda Sonic tersebut, kemudian



terdakwa pulang setelah terlebih dahulu mencairkan uang sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang diterima dari saudara DEDE FIRMANSYAH (DPO), namun keesokan harinya terdakwa kembali datang ke Dealer PT. MARKONI MANDIRI PERKASA PAMANUKAN – Subang dengan tujuan menyerahkan uang muka pembelian sepeda motor Honda Sonic yang diterimanya dari saudara DEDE FIRMANSYAH (DPO), dengan rincian sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian oleh kasir dealer PT. Markoni Mandiri Perkasa Pamanukan dalam kwitansi ditulis Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai PO, Hal tersebut dilakukan karena terdapat uang diskon atau cashback yang sudah langsung diambil terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- , Kemudian terdakwa juga menyerahkan uang deposit uang muka sebesar Rp 5.820.000,- (lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) kepada kasir untuk kemudian diserahkan kepada saksi ASEP SUKARTONO, sebagai kewajiban cicilan per 6 bulan yang wajib dibayarkan ke PT. Adira Dinamika Multi Finance, selanjutnya karena seluruh administrasi pengajuan kredit telah dilaksanakan terdakwa mendapatkan informasi sekira bulan Oktober 2020 tersebut Dealer PT. MARKONI MANDIRI PERKASA PAMANUKAN – Subang telah mengirimkan dan menyerahkan sepeda motor Honda Sonic 150-R dengan no. pol belum keluar, nomor rangka : MH1KB1112LK270706 dan nomor mesin : KB11E1270375 kepada saksi SRI JUBAEDAH dirumahnya Didesa Bongas Kec. Bongas Kab. Indramayu, namun terdakwa mengetahui sebenarnya yang memiliki keinginan untuk membeli sepeda motor Honda Sonic tersebut secara kredit adalah saudara DEDE FIRMANSYAH (DPO) dan saudara DARKIYAH alias DAGUL alias TEGUH(DPO) Sedangkan saudara SRI JUBAEDAH adalah pihak “ atas nama “ kredit yang dibayar sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh saudara DARKIYAH alias DAGUL alias TEGUH dan saudara DEDE FIRMANSYAH;

- Bahwa terdakwa sejak awal mengetahui saudara DARKIYAH alias DAGUL alias TEGUH mengajukan permohonan kredit dengan menggunakan debitur “atas nama” yakni saksi SRI JUBAEDAH dengan tujuan untuk mendapatkan unit sepeda motor Honda Sonic tersebut dengan harga murah, karena setelah membayar uang muka pembelian sepeda motor Honda Sonic tersebut berikut uang deposit angsuran sebanyak 6 (enam) angsuran dengan total uang yang dikeluarkan sebesar Rp 10.820.000,- (sepuluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), saudara DARKIYAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias DAGUL alias TEGUH dan saudara DEDE FIRMANSYAH akan mendapatkan sepeda motor Honda Sonic baru, dan terdakwa mengetahui sejak awal saudara DARKIYAH alias DAGUL alias TEGUH dan saudara DEDE FIRMANSYAH memang tidak ada niatan dari awal proses kredit untuk melunasi pembayaran angsuran kredit Honda Sonic tersebut;

- Bahwa terdakwa mengetahui saksi SRI JUBAEDAH tidak memiliki sawah garapan sesuai dengan yang ada dalam Surat Keterangan Usaha dan Surat keterangan Garap sawah yang menjadi syarat pengajuan kredit saksi SRI JUBAEDAH pada saat itu, namun terdakwa tidak menyampaikan hal tersebut kepada saksi ASEP SUKARTONO, Sebab jika hal itu diketahui maka pengajuan kredit milik “atas nama” saksi SRI JUBAEDAH bisa dibatalkan atau tidak disetujui oleh saksi ASEP SUKARTONO;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa telah mengakibatkan PT. Adira Dinamika Multi Finance mengalami kerugian materil sebesar ± Rp 20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah), atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah lain atas diberikannya permohonan pencairan kredit “atas nama” kepada saksi SRI JUBAEDAH yang kemudian atas perjanjian tersebut dibuatkan Akta Jaminan Fidusia yang dikeluarkan oleh Notaris MERLIANSYAH, S.H., M. Kn. nomor 2282 tanggal 14 Oktober 2020;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

Ketiga :

Bahwa Terdakwa **HADIS SUHADA Bin (Alm) AMAT MACHDANI** bersama-sama dengan **SRI JUBAEDAH Binti (Alm) WASKAM (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/Splitsing)** serta Sdr. **DARKIYAH alias DAGUL Alias TEGUH (DPO)**, sdr. **DEDE FIRMANSYAH (DPO)**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Oktober Tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2020, atau setidaknya- tidaknya dalam kurun waktu antara bulan oktober tahun 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021, bertempat di Desa Bongas RT.010 /RW.004 Kecamatan.Bongas Kabupaten.Indramayu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut “**yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang**

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2020 terdakwa mendapat pesan aplikasi whatsapp dengan nomor : 082317078949 dengan akun whatsapp saudara DARKIYAH alias DAGUL alias TEGUH dengan nomor : 081398129465. Saat itu saudara DARKIYAH alias DAGUL alias TEGUH menyampaikan kepada terdakwa ini ada konsumen yang mau dijadikan atas nama, Kemudian saudara DARKIYAH alias DAGUL alias TEGUH mengirimkan foto KTP suami isteri calon debitur “atas nama” dan KK aslinya via akun whatsapp milik terdakwa, Setelah itu terdakwa menelepon saudara DARKIYAH alias DAGUL alias TEGUH lalu dan terdakwa menyampaikan “**Ya udah GUH, cepet dilengkapi aja syaratnya.**”, dan dijawab oleh saudara DARKIYAH alias DAGUL alias TEGUH “**Ini pengennya musiman JIS, nanti dibuat seolah -olah punya sawah aja. Nanti kita bikinkan keterangan garap sawah sama SKUnya lah.**” dan atas penyampaian tersebut terdakwa menyanggapi dengan mengatakan “**Ya udah ditunggu. Biar cepet diprosesnya.**”, pada saat tersebut saudara DARKIYAH alias DAGUL alias TEGUH juga menanyakan terkait uangmuka /DP untuk pengajuan kredit sepeda motor sonic dan dijawab oleh terdakwa “**paling DP ny dua puluh persenan, ya kalau diduitin sekitar lima juta lah**”;
- Bahwa Setelah itu terdakwa mengirimkan foto KTP dan KK pemohon kredit sepeda motor Honda Sonic “atas nama” yang sudah dikirimkan tersebut kepada saksi ASEP SUKARTONO dan menyampaikan bahwa ada calon debitur yang mau membeli sepeda motor Honda Sonic dan siap membayar uang DP secara deposit enam bulan angsuran., Setelah itu saksi ASEP SUKARTONO menanggapi dengan mengatakan bahwa akan segera mengecek atau memeriksa data KTP dan KK nya ke Sistem kredit PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, kemudian terdakwa datang ke Dealer PT. Markoni Mandiri Perkasa Pamanukan untuk mengecek stok atau kesediaan unit Sepeda Honda Sonic. Ternyata saat itu di Dealer PT. Markoni Mandiri Perkasa Pamanukan stok atau kesediaan sepeda motor Honda Sonic , Namun jika saat itu stok Honda Sonic di Dealer PT. Markoni Mandiri Perkasa Pamanukan tidak ada, maka tersangka akan mencari ke Diler lain yang terdakwa kenal, karena terdakwa merupakan pihak yang memiliki link atau koneksi ke dealer – dealer Honda yang memiliki stok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Sonic atau Honda Vario 150, dengan demikian terdakwa bisa mengatur ke dealer mana pembelian sepeda motor dilakukan;

- Bahwa Keesokan harinya masih di bulan Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa menelepon saudara DARKIYAH alias DAGUL alias TEGUH dan bertanya “ *syarat yang lainnya udah dibikin belum ? SKU sama garap sawahnya ?*” Kemudian saudara DARKIYAH alias DAGUL alias TEGUH menjawab dengan berkata “ *Udah, udah dibikin JIS. Udah lengkap !*” Atas hal itu terdakwa kemudian berkata lagi kepada saudara DARKIYAH alias DAGUL alias TEGUH “ *Oh ya sudah. Ini juga mungkin lagi dicek di sistem. Kalau clear nanti bisa langsung di disurvey.*” Sekira pukul 10.00 WIB, saksi ASEP SUKARTONO menelepon terdakwa dan menyampaikan kepada terdakwa “ *Mang, ieu Cek Kredit anu kamari dikirim bersih. Teu acan pernah kredit. Jadi bisa. Kapan rek di survey ?*” (artinya : Mang, Ini cek kredit yang kemarin dikirim bersih. Tidak pernah kredit. Jadi bisa. Kapan mau disurvey ?). Lalu terdakwa menjawab dengan berkata “ *Ayeuna wae mang lamun bisa mah !*” (artinya : Sekarang aja mang kalau bisa sih !). Lalu saksi ASEP SUKARTONO menjawab dengan berkata “ *Oh nya atuh, agak siangan wae lah tos bedug nya ?*” (artinya : Oh ya sudah, agak siangan saja lah setelah bedug ya ?). Mendapatkan informasi demikian terdakwa langsung menghubungi saudara DARKIYAH alias DAGUL alias TEGUH dan menyatakan bahwa proses survey akan dilakukan kira-kira pukul 13.00 WIB, kemudian sekira pukul 13.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi ASEP SUKARTONO didepan dealer PT. Markoni Mandiri Perkasa Pamanukan selanjut berangkat bersama-sama menuju ke rumah saksi SRI JUABEDAH yang berdasarkan informasi dan alamat yang disampaikan saudara DARKIYAH alias DAGUL alias TEGUH yang diserahkan berada di wilayah Desa Bongas Kec. Bongas Kab. Indramayu dan sesampainya di wilayah Desa Bongas Kec. Bongas Kab. Indramayu tepatnya di Alfamart yang ada di Desa Bongas Kec. Bongas Kab. Indramayu terdakwa bersama-sama dengan saksi ASEP SUKARTONO bertemu dengan saudara DARKIYAH alias DAGUL alias TEGUH, lalu bersama-sama berangkat menuju kerumah calon debitur “atas nama” yakni saksi SRI JUABEDAH;
- Bahwa sesampainya di rumah saudari SRI JUBAEDAH terdakwa dan saksi ASEP SUKARTONO dikenalkan oleh saudara DARKIYAH alias DAGUL alias TEGUH dengan saksi SRI JUBAEDAH, kemudian saksi

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASEP SUKARTONO langsung meminta persyaratan kredit kepada saksi SRI JUBAEDAH, yakni antara lain foto kopi KTP saudara SRI JUBAEDAH dan suaminya, juga foto kopi KK saudara SRI JUBAEDAH. Sedangkan syarat lainnya yakni SKU (surat keterangan usaha) dan SKGS (surat keterangan garap sawah) diserahkan oleh saudara DARKIYAH alias DAGUL alias, setelah saksi ASEP SUKARTONO menerima dan memeriksa berkas-berkas persyaratan kredit tersebut, saksi ASEP SUKARTONO mewawancarai saksi SRI JUBAEDAH, seputaran penghasilan dari saksi SRI JUBAEDAH dan suaminya, serta jenis sepeda motor yang diinginkan untuk dibeli secara kredit oleh saksi SRI JUBAEDAH dan untuk siapa sepeda motor Honda Sonic tersebut dibeli dan semua pertanyaan tersebut dijawab dengan baik oleh saksi SRI JUBAEDAH karena selaku konsumen “atas nama” dalam memberikan jawaban saksi SRI JUBAEDAH sudah mendapatkan arahan dari saudara DARKIYAH alias DAGUL alias TEGUH selaku “mediator” yang bertugas mencari orang yang mau dijadikan “atas nama” debitur kredit, dan pada saat itu saksi SRI JUBAEDAH menerangkan yakni sepeda motor Honda Sonic yang akan dibeli tersebut akan digunakan sendiri dan saksi SRI JUBAEDAH serta suaminya memiliki usaha atau pekerjaan sebagai petani;

- Bahwa setelah saksi ASEP SUKARTONO bertanya mengenai besaran uang muka pembelian sepeda motor Honda Sonic yang akan dibayarkan yakni sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan lama angsuran sebanyak 35 (tiga puluh lima) bulan dan akan membayar 6 (enam) angsuran kredit dimuka (deposit) dengan kewajiban membayar sebesar Rp 970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) per angsuran/ bulan, dan atas hal itu saudara SRI JUBAEDAH menyatakan sepakat dan sanggup untuk membayar angsuran guna meyakinkan saksi ASEP SUKARTONO, selanjutnya saksi ASEP SUKARTONO mengajak saksi SRI JUBAEDAH untuk menunjukkan sawah garapannya untuk dilakukan survey sesuai keterangan saksi SRI JUBAEDAH, kemudian terdakwa bersama –sama dengan saksi ASEP SUKARTONO dan saudara DARKIYAH alias DAGUL alias TEGUH serta saksi SRI JUBAEDAH berangkat menuju lokasi persawahan yang diakui saksi SRI JUBAEDAH merupakan miliknya, Setelah beberapa lama melaju dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi SRI JUBAEDAH meminta berhenti dan turun dari sepeda motor sambil menunjuk sebidang sawah yang diakui merupakan miliknya dan menjelaskan kepada saksi ASEP SUKARTONO mengenai lokasi

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawahnya dan pada saat itu saksi SRI JUBAEDAH menyatakan kepada saudara ASEP SUKARTONO bahwa sawah yang ada dalam foto ketika survei adalah sawah garapannya yang merupakan sawah miliknya seluas 1 (satu) bau dan sewa kepada orang lain seluas 2 (dua) bau, dan kedua sawah tersebut berlokasi di Desa Bongas Kec. Bongas Kab. Indramayu, sehingga **seolah –olah sesuai dengan data** yang ada pada Surat Keterangan Garap Sawah dan Surat Keterangan usaha yang dibuat dan diserahkan oleh saudara DARKIYAH alias DAGUL alias TEGUH, sedangkan saksi SRI JUBAEDAH bukan merupakan pemilik dan penggarap sawah tersebut setelah merasa saksi ASEP SUKARTONO yakin atas keterangan yang disampaikan saksi SRI JUABEDAH, terdakwa bersama –sama dengan saksi ASEP SUKARTONO dan saudara DARKIYAH alias DAGUL alias TEGUH serta saksi SRI JUBAEDAH, kembali kerumah dan saksi ASEP SUKARTONO menyerahkan 1 (satu) bundel perjanjian pembiayaan atau kontrak kredit, yang kemudian ditanda tangani oleh suami saksi SRI JUBAEDAH atas permintaan saksi SRI JUBAEDAH, yang kemudian atas perjanjian tersebut dibuatkan Akta Jaminan Fidusia yang dikeluarkan oleh Notaris MERLIANSYAH, S.H., M. Kn. nomor 2282 tanggal 14 Oktober 2020, kemudian didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia Kemenkumham RI Kanwil Jawa Barat, hingga akhirnya terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia nomor : W11.01241560.AH.05.01 TAHUN 2020 tanggal 15 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia Kanwil Jawa Barat Kemenkumham RI;

- Bahwa setelah pulang dari kediaman saksi SRI SRI JUBAEDAH, keesokan harinya masih dibulan Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa mendapatkan informasi dari saksi ASEP SUKARTONO yakni pengajuan kredit konsumen “atas nama” saksi SRI JUBAEDAH atas pembelian sepeda motor Honda Sonic tersebut sudah disetujui dan terbitlah pemesanan kendaraan atau PO ke dealer PT. Markoni Mandiri Perkasa Pamanukan, selanjutnya terdakwa langsung menghubungi dengan menelefon saudara DARKIYAH alias DAGUL alias TEGUH (DPO) atas informasi tersebut, kemudian atas permintaan saudara DARKIYAH alias DAGUL alias TEGUH (DPO), terdakwa mengirimkan foto bukti pemesanan/PO serta unit sepeda motor Honda Sonic yang saat itu ada di Dealer PT. Markoni Mandiri Perkasa Pamanukan kepada saudara DARKIYAH alias DAGUL alias TEGUH via whatsapp, Setelah itu terdakwa

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memang sebelumnya sudah mengenal saudara DEDE FIRMANSYAH (DPO) menelpon dan menginformasikan kepada saudara DEDE FIRMANSYAH bahwa PO atau surat pemesanan kendaraan sepeda Honda Sonic tersebut untuk pengajuan kredit “atas nama” saksi SRI JUBAEDAH sudah disetujui oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance. dan terdakwa pada saat itu juga menjelaskan bahwa uang muka pembelian sepeda motor Honda Sonic untuk kredit “atas nama saksi” SRI JUBAEDAH tersebut adalah senilai Rp 10.820.000,- (sepuluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian :

- a. Uang muka/ DP ke Diler PT. Markoni Mandiri Perkasa Pamanukan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- b. Deposit atau pembayaran uang angsuran sebanyak 6 (enam) angsuran dimuka. Dimana per satu angsuran adalah Rp 970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dikali 6 (enam) bulan maka yang wajib dibayarkan adalah sebesar Rp 5.820.000,- (lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

namun terdakwa meminta kepada saudara DEDE FIRMANSYAH untuk “dilempengin” atau dibulatkan saja menjadi Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), kemudian atas permintaan tersangka tersebut saudara DEDE FIRMANSYAH tidak keberatan lalu mengirimkan uang kerekening tersangka dengan nomor : 2230518940 atas nama HADIS SUHADA sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), setelah menerima uang tersebut terdakwa menemui saksi DENY ROSDIANA dan mengatakan “*Den, awas ini Sonic buat terdakwa saja. Terus juga sudah ada POnya.*”

Karena itu saksi DENY ROSDIANA langsung meminta kepada karyawan untuk menyiapkan booking sepeda motor Honda Sonic tersebut, kemudian terdakwa pulang setelah terlebih dahulu mencairkan uang sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang diterima dari saudara DEDE FIRMANSYAH (DPO), namun keesokan harinya terdakwa kembali datang ke Dealer PT. MARKONI MANDIRI PERKASA PAMANUKAN – Subang dengan tujuan menyerahkan uang muka pembelian sepeda motor Honda Sonic yang diterimanya dari saudara DEDE FIRMANSYAH (DPO), dengan rincian sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian oleh kasir dealer PT. Markoni Mandiri Perkasa Pamanukan dalam kwitansi ditulis Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai PO, Hal tersebut dilakukan karena terdapat uang diskon atau cashback yang sudah langsung diambil terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- , Kemudian terdakwa

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menyerahkan uang deposit uang muka sebesar Rp 5.820.000,- (lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) kepada kasir untuk kemudian diserahkan kepada saksi ASEP SUKARTONO, sebagai kewajiban cicilan per 6 bulan yang wajib dibayarkan ke PT. Adira Dinamika Multi Finance, selanjutnya karena seluruh administrasi pengajuan kredit telah dilaksanakan terdakwa mendapatkan informasi sekira bulan Oktober 2020 tersebut Dealer PT. MARKONI MANDIRI PERKASA PAMANUKAN – Subang telah mengirimkan dan menyerahkan sepeda motor Honda Sonic 150-R dengan no. pol belum keluar, nomor rangka : MH1KB1112LK270706 dan nomor mesin : KB11E1270375 kepada saksi SRI JUBAEDAH dirumahnya Didesa Bongas Kec. Bongas Kab. Indramayu, namun terdakwa mengetahui sebenarnya yang memiliki keinginan untuk membeli sepeda motor Honda Sonic tersebut secara kredit adalah saudara DEDE FIRMANSYAH (DPO) dan saudara DARKIYAH alias DAGUL alias TEGUH(DPO) Sedangkan saudari SRI JUBAEDAH adalah pihak “ atas nama “ kredit yang dibayar sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh saudara DARKIYAH alias DAGUL alias TEGUH dan saudara DEDE FIRMANSYAH;

- Bahwa terdakwa sejak awal mengetahui saudara DARKIYAH alias DAGUL alias TEGUH mengajukan permohonan kredit dengan menggunakan debitur “atas nama” yakni saksi SRI JUBAEDAH dengan tujuan untuk mendapatkan unit sepeda motor Honda Sonic tersebut dengan harga murah, karena setelah membayar uang muka pembelian sepeda motor Honda Sonic tersebut berikut uang deposit angsuran sebanyak 6 (enam) angsuran dengan total uang yang dikeluarkan sebesar Rp 10.820.000,- (sepuluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), saudara DARKIYAH alias DAGUL alias TEGUH dan saudara DEDE FIRMANSYAH akan mendapatkan sepeda motor Honda Sonic baru, dan terdakwa mengetahui sejak awal saudara DARKIYAH alias DAGUL alias TEGUH dan saudara DEDE FIRMANSYAH memang tidak ada niatan dari awal proses kredit untuk melunasi pembayaran angsuran kredit Honda Sonic tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi SRI JUBAEDAH tidak memiliki sawah garapan sesuai dengan yang ada dalam Surat Keterangan Usaha dan Surat keterangan Garap sawah yang menjadi syarat pengajuan kredit saksi SRI JUBAEDAH pada saat itu, namun terdakwa tidak menyampaikan hal tersebut kepada saksi ASEP SUKARTONO, Sebab jika hal itu

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui maka pengajuan kredit milik “atas nama” saksi SRI JUBAEDAH bisa dibatalkan atau tidak disetujui oleh saksi ASEP SUKARTONO;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa telah mengakibatkan PT. Adira Dinamika Multi Finance mengalami kerugian materil sebesar ± Rp 20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah), atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah lain atas diberikannya permohonan pencairan kredit “atas nama” kepada saksi SRI JUBAEDAH yang kemudian atas perjanjian tersebut dibuatkan Akta Jaminan Fidusia yang dikeluarkan oleh Notaris MERLIANSYAH, S.H., M. Kn. nomor 2282 tanggal 14 Oktober 2020;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Galih Ahmad Hakim, S.T. Bin Edi Sunapjo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat ini saksi merupakan Account Receivable Head PT. Adira;
 - Bahwa tugas saksi sebagai Account Receivable Head PT. Adira, adalah :
 - o Mengkoordinir dan mengarahkan staf atau account remedial PT. ADIRA dalam mengingatkan (remaining) konsumen yang telah melakukan pembayaran angsuran kredit Diwilayah kerja PT. ADIRA yakni seluruh wilayah Kabupaten Indramayu;
 - o Mengkoordinir dan mengarahkan serta ikut melakukan kunjungan kepada konsumen yang terlambat untuk melakukan pembayaran serta memberikan solusi kepada konsumen
 - Bahwa jika ada kredit yang macet dengan debitur yang berdomisili di Wilayah Kabupaten Indramayu maka meskipun Divisi SSD yang memberikan fasilitas kredit adalah dari Kantor Cabang PT. ADIRA luar Indramayu, maka proses penagihannya menjadi tanggung jawab Divisi Collection Kantor Cabang PT. ADIRA, sesuai dengan kebijakan dan aturan yang dikeluarkan oleh PT. ADIRA;
 - Bahwa pada tanggal 03 Mei 2021, mendapatkan ada konsumen atas nama debitur saksi Sri Jubaedah yang terlambat membayar angsuran kredit

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Sonic 150-R No. Pol belum keluar, No. Rangka MHIKB1112LK270706 dan nomor mesin : KB11E1270375 selama 1 bulan, berdasarkan data histori pembayaran saksi Sri Jubaedah melakukan kredit pembelian sepeda motor Honda Sonic 150-R dengan uang muka (DP) sejumlah RP 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibayarkan ke Dealer Markoni Mandiri Perkasa-Subang untuk masa angsuran selama 35 (tiga puluh lima) bulan dengan biaya per angsuran RP 970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan pembayaran angsuran tersebut baru dimulai sejak tanggal 03 November 2020, dan saksi Sri Jubaedah langsung membayar 6 (enam) bulan angsuran pada tanggal 03 November 2020 untuk sampai angsuran bulan April 2020 sejumlah Rp 5.820.000,00 (lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa dipertengahan bulan Maret 2021, saksi dan beberapa orang staf kolektor PT. ADIRA Cabang Jatibarang mendapatkan kabar bahwa sepeda motor Honda Sonic 150-R yang menjadi jaminan fidusia telah dialihkan oleh saksi Sri Jubaedah kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin tertulis dari PT. ADIRA;
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2021 melalui Kantor Hukum AFIF RAHMAN, S.H. dan rekan melayangkan somasi pertama yang pada pokoknya adalah meminta saksi Sri Jubaedah untuk memberikan konfirmasi mengenai informasi tersebut dan segera datang ke Kantor PT. ADIRA. Namun somasi pertama tersebut tidak diindahkan oleh saksi Sri Jubaedah;
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 WIB pada saat saksi sedang berada dikantor Cabang PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Cabang Jatibarang, mendapatkan laporan dari staf saya yakni Remedial Officer yakni saksi Trio Pambudi menyampaikan kepada saksi "Pak ini punya si SRI ternyata kredit engga bener. Saya kerumahnya ternyata unitnya udah engga ada", yang selanjutnya saksi mencari tahu dan ternyata saksi Sri Jubaedah hanya dipinjem nama, dipinjem KTP KK nya dan dikasih fee satu juta lima ratus." Atas informasi tersebut kemudian saksi meminta agar saksi Trio Pambudi untuk menggali dan mendalami informasi tersebut kemudian hasilnya dilaporkan kepada saksi;
- Bahwa Keesokan harinya, saksi Trio Pambudi menyerahkan surat pernyataan foto kunjungan saksi Trio Pambudi ke rumah saksi Sri Jubaedah dan bertemu dengan saksi Sri Jubaedah didalam foto kunjungan tersebut dinyatakan oleh saksi Trio Pambudi bahwa saksi Sri Jubaedah hanya dipinjam KTP dan KK saja, tidak pernah disurvei dan kemudian

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan fee sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Sri Jubaedah;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut PT. ADIRA masih menunggu itikad dan niatan baik dari saksi Sri Jubaedah untuk menyelesaikan pembayaran atau mengembalikan obyek jaminan fidusia yakni satu unit sepeda motor Honda Sonic 150-R tersebut, Hingga akhirnya pada tanggal 15 September 2021, Cluster Collection Head PT. ADIRA memberikan kuasa kepada saksi serta memerintahkan saksi untuk melaporkan mengenai peristiwa pengalihan obyek jaminan fidusia tersebut ke Polres Indramayu;
- Bahwa sepengetahuan saksi sepeda motor Honda Sonic 150-R tersebut datang dan diterima Oleh saksi Sri Jubaedah, tak lama kemudian sepeda motor tersebut langsung diambil Oleh sdr. Dagul;
- Bahwa saksi tidak tahu secara jelas bagaimana awal mulanya hingga saksi Sri Jubaedah bisa mendapatkan fasilitas kredit pembelian sepeda motor Honda Sonic 150-R tersebut karena hal tersebut merupakan domain atau pekerjaan dari bagian dari SSD dari PT. ADIRA Cabang Pamanukan Yang ada dibawah tanggung jawab saksi Luthfi Alwahbi selaku Head of Branch SSD (Sales, Services and Distribution) PT. ADIRA Cabang Pamanukan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas dimana sepeda motor Honda 150R tersebut saat ini, namun sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh saksi Trio Pambudi bahwa sepeda motor dialihkan kepada sdr. Dagul;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. ADIRA mengalami kerugian sejumlah Rp20.800.000,00 (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : semua keterangan saksi tersebut tidak benar atau tidak sesuai dengan apa yang diceritakan;

2. Saksi Trio Pambudi Bin (Alm) Satimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Remedial Officer PT. ADIRA Cabang Jatibarang, dengan tugas- tugas sebagai berikut :
 - o Mengingatkan konsumen atau debitur yang terlambat untuk melakukan pembayaran angsuran kredit untukkonsumen yang mengalami keterlambatan 1-2 bulan pembayaran angsuran diwilayah kerja saya yakni diwilayah Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan kunjungan kerumah atau kediaman (sesuai alamat) konsumen atau debitur serta berkomunikasi dengan konsumen atau debitur yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran kredit untuk mengetahui sebab keterlambatan pembayaran serta menyampaikan mengenai kendala dan masalah yang dialami debitur hingga terlambat membayar angsuran kredit ke Kantor PT. ADIRA DINAMIKA;
- Memastikan keadaan jaminan kredit masih dalam penguasaan debitur atau konsumen.
- Bahwa saksi Sri Jubaedah yang merupakan penduduk Desa Bongas Blok Penanggul Rt 010 Rw 004 Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu telah merugikan PT. ADIRA yang berkantor di Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara saksi Sri Jubaedah dengan PT. ADIRA DINAMIKA adalah saksi Sri Jubaedah merupakan debitur yang telah melakukan peminjaman uang untuk pembelian satu unit sepeda motor Honda Sonic 150-R dengan No. Pol : Belum keluar, nomor rangka : MHIKB1112LK270706 dan nomor mesin : KB11E1270375;
- Bahwa pada bulan Januari 2021 sekira pukul 12.30 WIB saksi melakukan kunjungan kerumah saksi Sri Jubaedah yang beralamat di desa Bongas Blok Penanggul Kec. Bongas Kab. Indramayu dan bertemu dengan saksi Sri Jubaedah lalu terjadi percakapan antara saksi dengan saksi Sri Jubaedah yang intinya dalam pembicaraan tersebut saksi Sri Jubaedah hanya dipinjam KTP dan KK untuk proses kredit pembelian satu unit sepeda motor Honda Sonic 150-R atas nama saksi Sri Jubaedah oleh sdr. DAGUL;
- Bahwa berdasarkan penyampaian yang disampaikan oleh sdr. Dagul kepada saksi Sri Jubaedah nantinya segala sesuatu akan diatur dan dikondisikan oleh saudara DAGUL, namun bagaimana teknis pengaturan dan pengondisiannya saksi tidak tanyakan secara jelas;
- Bahwa saksi Sri Jubaedah diberi uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh sdr. Dagul sebagai jasa atau upah bersedia menjadi atas nama dari sepeda motor dan kredit yang akan dilakukan dengan PT. ADIRA;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sri Jubaedah, proses survey dilakukan oleh surveyor yakni saksi Asep Sukartono di rumah sdr. Dagul Didesa Kertajaya Blok Kibuyut Kec. Bongas Kab. Indramayu yang pada

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat itu sdr. Dagul memanggil saksi Sri Jubaedah untuk datang dan dilakukan wawancara oleh saksi Asep Sukartono, dengan didampingi oleh sdr. Dagul;

- Bahwa kemudian sdr. Asep Sukartono memberikan rekomendasi saksi Sri Jubaedah layak untuk mendapatkan kredit pembiayaan pembelian sepeda motor oleh PT. ADIRA. Oleh karena itu PT. ADIRA Cabang Pamanukan menerbitkan PO kepada Dealer CV. MANDIRI MARKONI PERKASA Pamanukan;
- Bahwa untuk pembayaran uang muka pembelian sepeda motor Honda Sonic 150-R tersebut saksi Sri Jubaedah tidak mengetahui sama sekali, oleh karena hal itu diurus dan diselesaikan oleh sdr. Dagul;
- Bahwa setelah sepeda motor Honda Sonic 150-R diantarkan kerumah saksi Sri Jubaedah yang beralamat didesa Bongas Blok Penanggul Rt 010 Rw 003 Kec. Bongas Kab. Indramayu oleh Petugas Dealer Markoni Mandiri Perkasa Pamanukan — Subang, berdasarkan keterangan saksi Sri Jubaedah setelah sepeda motor tersebut sampai, sepeda motor tersebut langsung diambil dan dibawa pergi oleh sdr. Dagul namun saksi Sri Jubaedah tidak mengetahui dibawa kemana sepeda motor tersebut, dan keterangan saksi Sri Jubaedah tersebut memang benar adanya sebab ketika saksi melihat foto serah terima kendaraan satu unit sepeda motor Honda Sonic 150-R tersebut, ada sdr. Dagul juga ada didalam foto serah terima kendaraan tersebut;
- Bahwa mengetahui hal tersebut lalu saksi melaporkannya keatasan saksi yakni saksi Galih Ahmad Hakim selaku Remedial Head PT. ADIRA Divisi Collection, saksi Galih Ahmad Hakim meminta kepada saksi untuk mendalami informasi tersebut dan meminta saksi Sri Jubaedah membuat surat pernyataan namun saksi Sri Jubaedah tidak mau membuat surat pernyataan karena tidak diperbolehkan oleh sdr. Dagul oleh karena itu saksi membuat surat pernyataan didepan saksi Sri Jubaedah dan hal tersebut disetujui oleh saksi Sri Jubaedah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti dimana keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic 150-R. dan berdasarkan keterangan dari saksi Sri Jubaedah sepeda motor Honda Sonic 150-R tersebut ada dalam penguasaan sdr. Dagul namun oleh sdr. Dagul sepeda motor tersebut dikemakan saksi Sri Jubaedah tidak mengetahuinya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. ADIRA mengalami kerugian sejumlah Rp20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus rupiah);

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : semua keterangan saksi tersebut tidak benar atau tidak sesuai dengan apa yang diceritakan;

3. Saksi Luthfi Alwahbi, S.T. Bin (Alm) Badri, dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Sri Jubaedah yang merupakan penduduk Desa Bongas Blok Penanggul Rt 010 Rw 004 Kec. Bongas Kab. Indramayu telah merugikan PT. ADIRA yang berkantor di Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi bekerja di PT. ADIRA sejak 23 April 2007, dan sejak tanggal 01 Desember 2020 saksi menjabat sebagai Kepala Cabang PT. ADIRA Cabang Pamanukan Divisi SSD (Sales, Service and Distribution) dengan tugas-tugas sebagai berikut :
 - o Melakukan kontrol terhadap sales head dan service head;
 - o Melakukan kunjungan ke Dealer yang bekerjasama dengan PT. ADIRA Cabang Pamanukan;
 - o Menandatangani Kontrak Kredit yang sudah disetujui Oleh Komite Kredit.
- Bahwa hubungan antara saksi Sri Jubaedah dengan PT. ADIRA adalah saksi Sri Jubaedah merupakan debitur yang telah melakukan peminjaman uang untuk pembelian terhadap satu unit sepeda motor Honda Sonic 150-R;
- Bahwa kesepakatan antara saksi Sri Jubaedah dengan PT. ADIRA tersebut tertuang didalam Perjanjian kredit nomor : 022020119894 tertanggal 07 Oktober 2020 yang pada saat PT. ADIRA Cabang Pamanukan diwakili oleh sdr. Syaiful Bahri (Kacab SSD Pamanukan pada saat itu) dengan saksi Sri Jubaedah, dalam perjanjian kredit tersebut dinyatakan saksi Sri Jubaedah telah membayarkan uang muka sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibayarkan langsung ke Dealer Markoni Mandiri Perkasa -Subang, sedangkan sisanya dibayarkan dengan menggunakan fasilitas pembiayaan dari PT. ADIRA Cabang Pamanukan sebesar Rp 23,475.000,(dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke Dealer Markoni Mandiri Perkasa- Subang;
- Bahwa atas fasilitas pembiayaan atau kredit tersebut, dikenakan bunga yang disepakati sebesar 2 % perbulan flat (tidak ada penambahan/ pengurangan besaran bunga per bulannya hingga lunas/ selesai);

Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mengenai pembayaran kredit atau pinjaman tersebut kemudian dilakukan dengan cara mengangsur sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali angsuran/ bulan dengan biaya per angsuran adalah Rp 970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dibayarkan per tanggal 20 setiap bulannya;
- Bahwa Perjanjian kredit tersebut kemudian dibuatkan Perjanjian Fidusianya sebagaimana yang tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Notaris MERLIANSYAH, s.H., M.Kn. nomor : 2282.- tertanggal 14 Oktober 2020 (terlampir). Kemudian dengan dasar Akta Jaminan Fidusia tersebut, didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia Kemenkumham Kanwil Jawa Barat hingga akhirnya diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia nomor : WII.01241560.AH.05.01 TAHUN 2020 tanggal 15 OKTOBER 2020 oleh Kantor Pendaftaran Fidusia Kemenkumham Kanwil Jawa Barat dengan Pemberi Fidusia adalah saksi Sri Jubaedah dan PT. ADIRA sebagai Penerima Fidusia;
- Bahwa Pembayaran angsuran tersebut kemudian dimulai sejak tanggal 07 Oktober 2020, dan saksi Sri Jubaedah langsung membayar sebanyak 6 (enam) bulan angsuran sekaligus untuk tanggal 07 Oktober 2020 sampai dengan angsuran bulan April 2021 sejumlah Rp5.820.000,00 (lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa prosedur yang diterapkan oleh PT. ADIRA dalam proses pemberian fasilitas kredit kepada debitur adalah sebagai berikut :
 - o Awalnya sales dealer yang terikat kerjasama dengan PT. ADIRA datang ke Dealer untuk melakukan pembelian sepeda motor, setelah menentukan sepeda motor yang akan dibeli, konsumen kemudian akan berkomunikasi dengan Sales Dealer mengenai cara pembayaran yang diinginkan yakni pembayaran secara kontan/ lunas atau dapat juga melakukan pembelian sepeda motor tersebut secara kredit, Pembelian secara kredit adalah dengan cara konsumen membayarkan uang muka dan sisanya akan dilakukan pembiayaan oleh PT. ADIRA. Adapun minimal uang muka yang disyaratkan oleh PT. ADIRA 20% (dua puluh persen) harga OTR (On the road) sepeda motor yang ingin dibeli atau dimiliki oleh konsumen.
 - o Setelah konsumen menyatakan keinginannya untuk melakukan pembelian sepeda motor dengan cara kredit, maka sales Dealer akan meminta persyaratan kredit yakni :
 1. Kartu Keluarga;

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. KTP suami isteri. Jika sudah bercerai diminta pula Akta Cerainya;
 3. Rekening pembayaran Listrik, rekening pembayaran air, Bukti pembayaran PBB (Pajak Bumi Bangunan);
 4. Surat Keterangan Usaha (SKU) yang dikeluarkan dari Kantor Kelurahan atau Kantor Desa atau slip gaji yang dikeluarkan oleh Perusahaan bagi karyawan swasta;
 5. Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Pihak Kelurahan jika alamat pada KTP dan KK berbeda dengan tempat tinggal. Setelah konsumen menyerahkan berkas persyaratan kredit kepada Sales Dealer, maka SO (Sales Officer) PT. ADIRA akan melakukan koordinasi dengan SO Dealer untuk memproses permohonan kredit dari konsumen atau calon debitur;
- o Kemudian SO (Sales Officer) PT. ADIRA akan melakukan survey (pemeriksaan) kelokasi tempat tinggal konsumen atau calon debitur, verifikasi data dan dokumen yang sudah diserahkan oleh Sales Dealer kepada SO, dan menilai kelayakan nasabah untuk mendapatkan pembiayaan dari PT. ADIRA. Jika SO menilai konsumen atau calon debitur layak untuk mendapatkan pembiayaan, maka akan masuk keproses atau tahapan selanjutnya, namun jika tidak maka pembiayaan tidak akan diberikan dan proses kredit dihentikan (reject);
 - o Selanjutnya setelah SO memberikan rekomendasi bahwa konsumen atau calon debitur layak untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan atau kredit, maka data konsumen akan diperiksa status BI Checking. Jika hasil pemeriksaan BI Checking dinyatakan bahwa konsumen terdapat masalah keuangan maka PT. ADIRA tidak akan memberikan fasilitas pembiayaan, namun jika hasil pemeriksaannya baik maka akan masuk ketahap selanjutnya yakni analisis kredit oleh Credit Centralise (CA) yang ada di Kantor Area PT. ADIRA Jawa Barat yang berkantor di Bandung;
 - o Barulah setelah hasil CA dinyatakan layak untuk mendapatkan kredit, maka PT. ADIRA akan menerbitkan PO atau pemesanan sepeda motor sesuai dengan keinginan konsumen atau calon debitur. Barulah kemudian Dealer akan mengirimkan sepeda motor sesuai PO kepada konsumen atau calon debitur;
- Bahwa setelah konsumen menerima sepeda motor, kemudian PPS (payment processor staf) mengonfirmasi atau memverifikasi via telepon kepada konsumen. Setelah itu dealer mengajukan invoice barulah PT.

Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADIRA akan melakukan pembayaran sesuai dengan pembiayaan kepada Dealer, yang kemudian PT. ADIRA dan konsumen akan menandatangani kontrak kredit atau surat perjanjian kredit setelah itu konsumen atau debitur diwajibkan untuk mematuhi setiap kesepakatan yang didalam perjanjian kontrak kredit;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana prosesnya hingga saksi Sri Jubaedah bisa mendapatkan fasilitas pembiayaan atau kredit dari PT. ADIRA karena saksi baru menjabat (Kepala Cabang PT. ADIRA Cabang Pamanukan Divisi SSD (Head of Branch SSD) sejak tanggal 01 Desember 2020 sedangkan kontrak kredit dibuat pada tanggal 07 Oktober 2020. Namun setelah dilakukan pemeriksaan internal yang dilakukan QPC (Quality and Process Control) Departemen Kantor PT. ADIRA pusat, ditemukan telah terjadi kesalahan dalam proses survey yang dilakukan SO yakni saksi Asep Sukartono;
- Bahwa kesalahan yang dilakukan oleh saksi Asep Sukartono selaku SO yakni :
 1. Melakukan manipulasi pekerjaan atau usaha nasabah, karena tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
 2. Tidak melakukan survey on the spot langsung kerumah nasabah melainkan hanya disurvey dirumah mediator.
- Bahwa dalam pembayaran uang muka pembelian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic 150-R saksi Sri Jubaedah sudah melakukan pembayaran uang muka sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah rupiah) dan saksi Sri Jubaedah langsung melakukan pembayaran uang angsuran sebanyak 6 (enam) angsuran dimuka yakni sejumlah Rp5.820.000,- (lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) yang dibayarkan ditanggal 03 November 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan kunjungan kerumah saksi Sri Jubaedah, namun saksi pernah mendapatkan informasi dari Divisi Collection PT. ADIRA Cabang Jatibarang yang bertugas untuk melakukan penagihan, bahwa satu unit sepeda motor Honda Sonic 150-R sudah tidak ada dalam penguasaan saksi Sri Jubaedah dan saksi serta rekan- rekan saksi tidak mengetahui dimana sepeda motor tersebut saat ini;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. ADIRA mengalami kerugian materil sejumlah Rp20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : semua keterangan saksi tersebut tidak benar atau tidak sesuai dengan apa yang diceritakan;

4. Saksi Asep Sukartono, S. AN. Bin (Alm) H. Kohdar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang merugikan PT. ADIRA adalah saksi Sri Jubaedah, yang merupakan penduduk Desa Bongas Blok Penanggul Rt 010 Rw 004 Kec Bongas Kab. Indramayu;
- Bahwa saksi menjadi Karyawan PT. ADIRA sejak tahun 2008, yang pada saat itu saksi menjadi karyawan tidak tetap pada PT. ADIRA Cabang Pamanukan yang kemudian berdasarkan surat keputusan nomor 787/HRDGAS/ST/MCY MKT PAMANUKAN/VII/2011 tanggal 31 Juli 2021 saksi diangkat menjadi Karyawan tetap pada PT. ADIRA Cabang Pamanukan Divisi SSD sebagai Sales Officer (SO) atau dalam istilah lain CMO (Credit Marketing Officer) yang bertugas untuk melakukan penelitian terhadap calon nasabah/ debitur pada PT. ADIRA Cabang Pamanukan;
- Bahwa dalam melakukan pekerjaan saksi mendapatkan gaji perbulan dari PT. ADIRA Cabang Pamanukan Divisi SSD sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), namun sejak bulan Agustus 2021 saksi sudah diskors hingga saat ini;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Sri Jubaedah setelah di perkenalkan oleh Terdakwa dan sdr. Teguh alias Dagul, pada saat saksi melakukan proses survey ke rumah saksi Sri Jubaedah didesa Bongas Blok Penanggul Kec. Bongas Kab. Indramayu;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak 2015, karena dulunya Terdakwa merupakan sales Yamaha dan yang saksi ketahui Terdakwa merupakan sales freelance, antara Terdakwa dengan saksi tidak ada hubungan kerja dan hubungan keluarga, saksi mengetahui PT. MARKONI MANDIRI PERKASA PAMANUKAN sejak saksi bekerja pada PT. ADIRA Cabang Pamanukan, oleh karena PT. ADIRA Cabang Pamanukan memiliki hubungan kerjasama dengan PT. MARKONI MANDIRI PERKASA PAMANUKAN yang mana PT. ADIRA sebagai pembiayaan/ leasing dan PT. MARKONI MANDIRI PERKASA PAMANUKAN sebagai dealer sepeda motor namun saksi dengan PT. MARKONI MANDIRI PERKASA PAMANUKAN tidak ada hubungan kerja;

Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi sebagai Sales Officer (SO) PT. ADIRA Cabang Pamanukan Divisi SSD adalah :
 - o Mencari calon nasabah;
 - o Berkoordinasi dengan dealer yang bekerja sama dengan PT. ADIRA ataupun dengan mediator;
 - o Melakukan survey untuk menilai kelayakan calon debitur untuk mendapatkan pembiayaan dari PT. ADIRA.
- Bahwa pada saat saksi melakukan survey dan wawancara terhadap saksi Sri Jubaedah diteras rumah saksi Sri Jubaedah yang pada saat itu saksi menanyakan kepada saksi Sri Jubaedah "Ini motornya buat siapa bu?" lalu dijawab oleh saksi Sri Jubaedah "Ya buat saya sama keluarga pak", Kemudian saksi bertanya lagi "Motornya katanya Honda Sonic ya?" dan saksi Sri Jubaedah jawab "Iya pak, motor Sonic." Lalu saksi bertanya lagi "Ini motornya mau dipake buat apa ?" dan saksi Sri Jubaedah menjawab "Ya buat wara wiri saya sama keluarga pak, paling juga buat disini-sini saja" Setelah itu saksi bertanya lagi "Ini DP yang mau ibu bayar berapa nantinya Terus mau ngambil berapa bulan angsurannya ?", dan saksi Sri Jubaedah menjawab "lima juta pak, Kalau bisa tiga puluh lima bulan saja pak." Kemudian saksi mengatakan kata kepada saksi Sri Jubaedah " Ya sudah, nanti uang mukanya dibayarkan ke Dealernya saja langsung ya. Ini sesuai surat usahanya tani ya ? Sawah garapannya ada 3 bau ya ? Punya sendiri sebau terus nyewa dua bau ya bu" dan saksi Sri Jubaedah menjawab " Iya pak, Saya memang usahanya tani. Sawah garapan saya sama suami 3 bau, satu bau punya sendiri yang dua baunya dapet nyewa dari orang." Setelah itu saksi menghitung simulasi kredit dengan uang muka yang disampaikan oleh saksi Sri Jubaedah setelah selesai menghitung saksi mengatakan kepada saksi Sri Jubaedah "Bu, ini nanti angsuran sebulannya sembilan ratus tujuh puluh, karena harganya motornya itu mau dua puluh tiga setengah. Gimana ?" dan saksi Sri Jubaedah menjawab "Ya sudah engga apa -apa pak", Setelah saksi kembali bertanya kepada saksi Sri Jubaedah "Ini katanya angsurannya mau langsung bayar enam bulan langsung ya bu ?" dan saksi Sri Jubaedah menjawab "Iya pak, Langsung bayar enam angsuran", setelah itu saksi dan saksi Sri Jubaedah terus berbincang-bincang hingga kira-kira selama 15-20 (lima belas hingga dua puluh) menit;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan mengenai sawah milik saksi Sri Jubaedah "Ini sawahnya dimana bu? Bisa saya lihat sawahnya ?" dan

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sri Jubaedah menjawab "Bisa pak. Kalo mau diliat ya ayo" lalu saksi Sri Jubaedah berboncengan dengan sdr. Darkiyah alias Dagul alias Teguh sedangkan saksi bersama dengan Terdakwa mengikutinya dari belakang menuju ke daerah persawahan dan sesampainya disebuah persawahan saksi Sri Jubaedah menunjuk sebidang sawah kepada saksi dengan mengatakan "Ini sawah nya pak", lalu saksi menanyakan mengenai kepemilikan sawah tersebut, dan saksi Sri Jubaedah mengatakan sawah yang ditunjuknya tersebut adalah sawah garapan dari saksi Sri Jubaedah dan saksi juga menanyakan mengenai hasil panen sawah yang digarap oleh saksi Sri Jubaedah dan dijawab oleh saksi Sri Jubaedah terakhir kali panen mendapatkan hasil sebanyak 4 (empat) ton per baunya, dengan demikian maka hasil panen total saksi Sri Jubaedah adalah sebanyak 12 (dua belas) ton;

- Bahwa berdsarkan perhitungan saksi, penghasilan saksi Sri Jubaedah tersebut sangat cukup untuk membayar angsuran kredit sepeda motor Honda Sonic yang ingin dibeli oleh saksi Sri Jubaedah dan suaminya tersebut secara kredit di PT. ADIRA, yang kemudian dalam sistem analys credit saksi memberikan rekomendasi bahwa saksi Sri Jubaedah layak untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan/ kredit untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic 150 sesuai keinginan saksi Sri Jubaedah pada saat itu;
- Bahwa pada saat dilakukan proses survey saksi Sri Jubaedah mengatakan bahwa sepeda motor tersebut akan digunakan sendiri oleh saksi Sri Jubaedah;
- Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2020 credit analys dari Kantor Area PT. ADIRA Bandung menyatakan kepada saksi Sri Jubaedah diberikan fasilitas kredit sebesar RP 18.475.000,- (delapan belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), karena saksi Sri Jubaedah menerangkan uang muka yang akan dibayarkan adalah sebesar RP 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari harga OTR sepeda motor Honda Sonic 150 saat itu adalah RP 23.475.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), setelah PO turun, maka Dealer PT. MARKONI MANDIRI PERKASA PAMANUKAN wajib untuk mengirimkan sepeda motor Honda Sonic 150 kepada saksi Sri Jubaedah jika stok barang sudah ada;
- Bahwa Terdakwa menitipkan uang untuk pembayaran selama 6 (enam) angsuran kredit saksi Sri Jubaedah kepada Dealer PT. Markoni Mandiri Perkasa Pamanukan, setelah saksi terima dari Kasir PT. Markoni Mandiri

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkasa Pamanukan kemudian saksi bayarkan kepada Kasir PT. ADIRA Cabang Pamanukan dengan cara menitipkan kepada orang lain yang saksi kenal yang kebetulan sedang ada di kantor PT. ADIRA Cabang Pamanukan untuk dibayarkan 6 (enam) angsuran sekaligus dengan memberikan nomor kontraknya dan uang angsuran yang sudah dititipkan oleh Terdakwa ke Kasir Dealer PT. Markoni Mandiri Perkasa Pamanukan adalah sebesar RP 5.820.000,- (lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian enam bulan angsuran dikali RP 970.000,(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Uang titipan Terdakwa tersebut setelah saksi terima lalu dibayarkan ke PT. ADIRA Divisi SSD Pamanukan;

- Bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic 150 diterima oleh saksi Sri Jubaedah, saksi tidak mengetahui yang kemudian dilakukan oleh saksi Sri Jubaedah terhadap sepeda motor Honda Sonic 150-R dengan nomor rangka MHIKB1112LK270706 dan nomor mesin : KB11E1270375 yang menjadi jaminan kredit lalu menjadi jaminan fidusia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Sri Jubaedah Binti (Alm) Waskam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa PT. Adira telah dirugikan oleh saksi, bersama dengan Sdr. Dagul, sdr. Sakam dan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Dagul sejak disurvei oleh saksi Asep Sukartono dari PT. Adira pada bulan Oktober 2020, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. Dagul;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Sakam sejak saksi dan suami saksi pindah kerumah saksi yang saat ini saksi tinggal bersama dengan keluarga saksi yaitu sejak tahun 2016, dengan sdr. Sakam saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hanya tetangga;
- Bahwa saksi dilaporkan oleh PT. Adira oleh karena saksi bersedia untuk atas nama debitur atau penghutang dalam kontrak kredit dengan PT.ADIRA menggunakan atau pinjam atas nama saksi untuk mendapatkan satu unit sepeda motor Honda Sonic tersebut;
- Bahwa saksi hanya menyiapkan persyaratan berupa KTP dan KK, kemudian menjawab sebisanya saksi pada saat dilakukan survey;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama tenor dan berapa banyak yang harus dibayar per satu kali angsuran pembayaran kredit atas pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic;
- Bahwa pada saat 1 (satu) sepeda motor Honda Sonic tersebut telah saksi terima dari Diler PT. Markoni Mandiri Perkasa Pamanukan kemudian saksi serahkan kepada sdr. Dagul, dan sdr. Dagul menyerahkan uang sejumlah RP 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi;
- Bahwa pada saat saksi Asep Sukartono melakukan survey, saksi Asep Sukartono datang bersama dengan Terdakwa dan sdr. Dagul, kemudian saksi Asep Sukartono bertanya kepada saksi "Bu, kelengkapan administrasi kreditnya mana ?" dan sdr. Dagul menyerahkan berkas yang tidak saksi ketahui isinya kepada saksi Asep Sukartono setelah berkas-berkas tersebut diperiksa oleh saksi Asep Sukartono lalu saksi Asep Sukartono melakukan wawancara kepada saksi yang intinya bertanya "Betul ibu mau beli motor Honda Sonic ?" dan saksi menjawab "Iya pak", lalu saksi Asep Sukartono kembali bertanya "Motornya buat siapa bu ?" saksi menjawab "buat saya sendiri pak" lalu saksi Asep Sukartono memotret saksi dan rumah saksi yang beralamat Didesa Bongas Blok Penanggul Kec. Bongas Kab. Indramayu;
- Bahwa kemudian saksi Asep Sukartono menanyakan kepada saksi "ibu itu kan penggarap sawah, sawahnya dimana bu ?" dan saksi menjawab "Oh iya pak. Ayo nanti saya tunjukkan", lalu saksi bersama dengan, saksi Asep Sukartono, Terdakwa dan sdr. Dagul berangkat menuju kelokasi persawahan yang terletak di Desa Bongas Blok Penanggul Kec. Bongas Kab. Indramayu, Lalu saya menunjukkan sawah milik orang lain saksi Asep Sukartono dan menerangkan kepada saksi Asep Sukartono sawah tersebut adalah sawah garapan saksi sesuai dengan surat keterangan;
- Bahwa saksi Asep Sukartono juga menanyakan kepada saksi mengenai berapa banyak padi yang dihasilkan dalam satu kali panen, dan saksi menjawab sebisa saksi dan atas hal itu saksi Asep Sukartono percaya;
- Bahwa berkas yang diminta oleh sdr. Sakam kepada saksi adalah foto kopi KTP dan Kartu Keluarga (KK), namun karena pada saat itu saksi hanya memiliki 1 (satu) lembar foto kopi KK maka saksi menyerahkan 1 (satu) lembar foto kopi KK dan menyerahkan KTP asli saksi serta suami saksi kepada sdr. Sakam dirumah sdr. Sakam;
- Bahwa saksi menyerahkan 1 (satu) lembar KK dan 1 (satu) lembar KTP milik saksi dan suami saksi kepada sdr. Sakam karena pada saat itu sdr.

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakam menawarkan uang kepada saksi dengan syarat saksi bersedia untuk dipinjam namanya untuk dijadikan sebagai debitur "atas nama" dalam kredit pembelian sepeda motor Honda sonic ke PT. ADIRA;

- Bahwa Perjanjian pembiayaan dengan nomor 022020119894 tanggal 07 Oktober 2020 tersebut adalah kontrak kredit antara saksi dengan PT. ADIRA atas pembelian sepeda motor Honda Sonic dan Surat-surat tersebut ditanda tangani oleh saksi dan suami saksi;
- Bahwa setelah sdr. Dagul menyerahkan uang kepada saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Uang tersebut saksi gunakan untuk berobat suami saksi dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa setahu saya akibat kejadian ini PT. ADIRA mengalami kerugian materil namun berapa nilai persisnya saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa PT. Adira telah dirugikan oleh saksi, bersama dengan Sdr. Dagul, sdr. Sakam dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Sri Jubaedah sejak saksi Sri Jubaedah mengajukan sebagai "atas nama" atas pembelian satu unit sepeda motor Honda Sonic pada hari dan tanggal yang saya lupa pada bulan Oktober 2020;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi pada bulan Oktober 2020, Terdakwa berkomunikasi via Chat whatsapp dengan sdr. Dagul alias Teguh yang pada saat itu sdr. Dagul alias Teguh mengatakan kepada Terdakwa "ini ada konsumen yang mau dijadikan atas nama", lalu sdr. Dagul alias Teguh mengirimkan foto suami isteri calon debitur "atas nama" dan KK aslinya via akun whatsapp milik Terdakwa Setelah itu Terdakwa menelefon sdr. Dagul alias Teguh dan mengatakan kepada sdr. Dagul alias Teguh "Ya udah GUH, cepet dilengkapi aja syaratnya", dan sdr. Dagul alias Teguh mengatakan "Ini pengennya musiman JIS, nanti dibuat seolah-olah punya sawah aja. Nanti kita bikin keterangan garap sawah sama SKUnya lah dan Terdakwa menjawab "Ya udah ditunggu. Biar cepet diprosesnya, lalu sdr. Dagul alias Teguh bertanya kepada Terdakwa "Ini DP nya kena berapa ya untuk SONIC ?" dan Terdakwa menjawab "Ini kan statusnya masih ada suami, lengkap, jadi ya paling DP ny

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh persen, ya kalau diduitin sekitar lima juta lah” dan sdr. Dagul alias Teguh menjawab “Oh Ya udah oke”;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengirimkan foto KTP dan KK pemohon kredit sepeda motor Honda Sonic "atas nama" yang sudah dikirimkan oleh sdr. Dagul alias Teguh tersebut kepada saksi Asep Sukartono dan menyampaikan bahwa ada calon debitur yang mau membeli sepeda motor Honda Sonic dan siap membayar uang DP secara deposit enam bulan angsuran;
- Bahwa Keesokan harinya masih di bulan Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menelepon sdr. Dagul alias Teguh dan bertanya "Syarat yang lainnya udah dibikin belum ? SKU sama garap sawahnya ?" dan sdr. Dagul alias Teguh menjawab " Udah, udah dibikin JIS. Udah lengkap !" lalu Terdakwa mengatakan kepada sdr. Dagul alias Teguh "Oh ya sudah. Ini juga mungkin lagi dicek di sistem. Kalau Clear nanti bisa langsung di disurvei";
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Asep Sukartono Didepan diler PT. Markoni Mandiri Perkasa Pamanukan sekira pukul 13.00 WIB untuk berangkat bersama-sama menuju ke rumah saksi Sri Jubaedah yang pada saat itu disampaikan berada di wilayah Desa Bongas Kec. Bongas Kab. Indramayu;
- Bahwa pada saat survey kerumah saksi Sri Jubaedah lalu saksi Asep Sukartono menanyakan mengenai lokasi sawah milik saksi Sri Jubaedah dan saat dilakukan pemeriksaan kesawah, saksi Sri Jubaedah juga menerangkan mengenai sawah tersebut dan menurut saksi Asep Sukartono penjelasan tersebut sesuai dengan surat keterangan garap sawah yang menjadi syarat kredit milik saksi Sri Jubaedah;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, sebenarnya yang memiliki keinginan untuk membeli sepeda motor Honda Sonic tersebut secara kredit adalah sdr. Dede Firmansyah dan sdr. Dagul alias Teguh Sedangkan saksi Sri Jubaedah adalah pihak "atas nama" kredit dan dibayar sebesar RP 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh sdr. Dagul alias Teguh dan sdr. Dede Firmansyah;
- Bahwa sdr. Dagul alias Teguh dan sdr. Wahyudin alias Jebod adalah mediator (play maker) mencari orang yang mau dijadikan 'atas nama' debitur kredit, keduanya juga merupakan orang yang biasa melengkapi persyaratan kredit yang menggunakan "atas nama" tersebut dan mengatur serta mengarahkan calon debitur;
- Bahwa akibat kejadian ini PT. ADIRA mengalami kerugian materil namun berapa nilai persisnya Terdakwa tidak mengetahui;

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari-hari pekerjaan Terdakwa adalah mencari konsumen yang ingin membeli sepeda motor baik itu sepeda motor merk Honda maupun sepeda motor merk Yamaha;
- Bahwa Terdakwa juga memiliki link atau koneksi ke leasing atau perusahaan pembiayaan PT. ADIRA Cabang Pamanukan dengan berhubungan baik atau berkawan dengan para CMO nya diantaranya Terdakwa kenal dan biasa bekerjasama adalah Saksi Asep Sukartono dan sdr. Jajang Sodikin;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari TRI HARTONO selaku Cluster Collection Head ADIRA FINANCE JATIBARANG kepada GALIH AHMAD HAKIM selaku accounts Receivable Head nomor : 002/SK/Coll/IX/2021 tertanggal 14 September 2021;
2. 1 (satu) bundel perjanjian pembiayaan nomor : 022020119894 antara PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk. dengan SRI JUBAEDAH tertanggal 07 Oktober 2020;
3. 1 (satu) bundel Akta Jaminan Fidusia yang dikeluarkan oleh Notaris MERLIANSYAH, S.H., M. Kn. nomor 2282 tanggal 14 Oktober 2020;
4. 1 (satu) lembar print out Sertifikat Jaminan Fidusia nomor : W11.01241560.AH.05.01 TAHUN 2020 tanggal 15 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia Kanwil Jawa Barat Kemenkumham RI;
5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Garap sawah nomor : 460/686-KasiPem tanggal 01 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kuwu Bongas KADIR;
6. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha nomor : 517/687-KasiPem tanggal 01 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kuwu Bongas KADIR;
7. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. TRIO PAMBUDI berikut foto kunjungan saudara TRIO PAMBUDI dan saudari SRI JUBAEDAH;
8. 1 (satu) lembar gambar foto penyerahan kendaraan sepeda motor Honda Sonic warna hitam berikut 1 (satu) lembar foto surat jalan dengan nomor : CMR/2020/10/0013 untuk atas nama konsumen SRI JUBAEDAH, alamat : Blok Penanggul Rt 010 Rw 004 Bongas Kec. Bongas Kota/Kab. Indramayu;

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar riwayat pembayaran dengan No. Kontrak : 0220.20.119894 atas nama Nasabah SRI JUBAEDAH untuk kendaraan Honda- Sonic 150-R dengan nomor mesin : KB11E1270375 dan nomor rangka : MH1KB1112LK270706;
10. 1 (satu) lembar print out Somasi I nomor : 09/B/KHARR/VIII/2021 tanggal 23 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Hukum Afif Rahman, S.H. Dan rekan yang ditujukan kepada SRI JUBAEDAH berikut tanda terima surat PT. ADIRA DINAMA MUKTI FINANCE tanggal 23 Maret 2021;
11. 1 (satu) lembar print out Somasi I nomor : 21/B/KHARR/VIII/2021 tanggal 09 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Hukum Afif Rahman, S.H. Dan rekan yang ditujukan kepada SRI JUBAEDAH berikut tanda terima surat PT. ADIRA DINAMA MUKTI FINANCE tanggal 09 Agustus 2021;
12. 1 (satu) bundel register surat keluar bulan Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kuwu Bongas;
13. 1 (satu) lembar arsip surat keterangan usaha nomor 517/687-Ds.2005/2020 tanggal 01 Oktober 2020 untuk H. TASIM;
14. 1 (satu) lembar arsip surat keterangan garap sawah nomor 460/686-Ds.2005/2020 tanggal 01 Oktober 2020 untuk H. TASIM;
15. 1 (satu) lembar surat kuasa PT. MARKONI MANDIRIPERKASA no. 002/I/MMP/SPL/2022 tanggal 28 Januari 2022 dari pemberi kuasa IVAN SUHERLINGPUTRA kepada DENY ROSDIANA;
16. 1 (satu) lembar Surat pengangkatan PT. MARKONI MANDIRIPERKASA no.20/SPM/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019, untuk atas nama DENY ROSDIANA;
17. 1 (satu) lembar struk gaji yang dikeluarkan oleh PT. MARKONI MANDIRIPERKASA untuk karyawan atas nama DENY ROSDIANA bulan Desember 2021 tertanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp. 11.471.000,- (sebelas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
18. 1 (satu) lembar kwintasi penyerahan uang deposit angsuran 6 bulan yang diterima "TONO" tanggal 05 Oktober 2020 sebesar Rp 5.820.000,- (lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
19. 1 (satu) lembar kwintasi yang dikeluarkan oleh PT. Markoni Mandiri Perkasa atas penerimaan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan nomor transaksi T-0004124 untuk pembayaran pembelian satu unit Honda Sonic 150-R atas nama SRI JUBAEDAH tanggal 04 Oktober 2020;

Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar Surat Serah Terima Kendaraan yang dikeluarkan oleh PT. Markoni Mandiriperkasa Honda Sonic 150R atas nama SRI JUBAEDAH dengan no. penjualan : 20.X.0013 tanggal 03 Oktober 2020;
21. 1 (satu) lembar Surat Pesanan yang dikeluarkan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance untuk PT. Markoni Mandiri Perkasa dengan no. pesanan : 0220.17885.20 tanggal 03 Oktober 2020 untuk konsumen atas nama SRI JUBAEDAH untuk produk pembiayaan Honda Sonic 150-R tahun 2020;
22. 1 (satu) lembar Kwitansi pelunasan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance kepada PT. Markoni Mandiri Perkasa untuk sepeda motor Honda Sonic 150-R warna merah hitam dengan nomor rangka : MH1KB1112LK270706 dan nomor mesin : KB11E1270375 tertanggal 05 Oktober 2020;
23. 1 (satu) lembar foto serah terima sepeda motor;
24. 1 (satu) bundel foto kopi Surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Markoni Mandiriperkasa yang dikeluarkan oleh Ditjen Administrasi umum Kemenkumham RI nomor : AHU-AH.01.03-0297793 tanggal 07 Mei 2021 berikut 1 (satu) bundel foto kopi Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. Markoni Mandiri Perkasa nomor 17.- tanggal 04 Mei 2021;
25. 1 (satu) buku rekening Tahapan BCA yang dikeluarkan oleh KCP Pamanukan dengan nomor rekening : 2230518940 atas nama HADIS SUHADA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2022 Terdakwa berkomunikasi dengan sdr. Dagul Als Teguh melalui Whatsapp dan sdr. Dagul Als Teguh mengatakan kepada Terdakwa "ini ada konsumen yang mau dijadikan atas nama", lalu sdr. Dagul Als Teguh mengirimkan foto suami istri calon debitur "atas nama" dan kk aslinya melalui akun whatsapp milik Terdakwa setelah itu Terdakwa kembali menghubungi sdr. Dagul Als Teguh melalui Whatsapp dan mengatakan kepada sdr. Dagul Als Teguh "ya uda Guh, cepet lengkapi aja syaratnya" dan sdr. Dagul Als Teguh mengatakan "ini pengennya musiman Jis, nanti dibuat seolah-olah punya sawah aja, nanti kita bikin keterangan garap sawah sama SKU nya lah" dan Terdakwa menjawab "ya udah ditunggu, biar cepat prosesnya" lalu sdr. Dagul Als Teguh bertanya kepada Terdakwa "ini DP nya kena berapa ya untuk Sonic?" dan Terdakwa menjawab "inikan statusnya masih ada suami, lengkap, jadi ya paling DP

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya dua puluh persen, ya kalau di duitin sekitar lima juta lah” dan sdr. Dagul Als Teguh menjawab “oh ya udah oke”;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirimkan foto KTP dan KK Pemohon Kredit sepeda motor sonic “atas nama” yang sudah dikirimkan oleh sdr. Dagul Als Teguh tersebut kepada saksi Asep Sukartono dan menyampaikan bahwa ada calon debitur yang mau membeli sepeda motor sonic dan siap membayar uang DP secara deposit enam bulan angsuran;
- Bahwa keesokan harinya di bulan Oktober 2020, sekira jam 09.00 wib Terdakwa menghubungi sdr. Dagul Als Teguh dan menanyakan kepada sdr. Dagul Als Teguh “syarat yang lain sudah dibikin belum? SKU sama garap sawahnya?” dan sdr. Dagul Als Teguh menjawab “udah, udah dibikin Jis, uda lengkap” lalu Terdakwa mengatakan kepada sdr. Dagul Als Teguh “oh ya sudah, ini juga mungkin lagi dicek system, kalau clear nanti bisa langsung di survey”, yang selanjutnya sekira jam 13.00 wib Terdakwa bertemu dengan saksi Asep Sukartono yang merupakan Karyawan pada PT. Adira Cabang Pamanukan Divisi SSD sebagai Sales Officer (SO) atau Credit Marketing Officer (CMO) di depan Dealer PT. Markoni Mandiri Perkasa Pamanukan;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Asep Sukartono menuju ke rumah saksi Sri Jubaedah yang beralamat di desa Bongas Blok Penanggul Kec. Bongas Kab. Indramayu untuk dilakukan survey dan sesampainya di rumah saksi Sri Jubaedah sudah ada sdr. Dagul di rumah saksi Sri Jubaedah lalu saksi Asep Sukartono melakukan survey dan wawancara terhadap saksi Sri Jubaedah yang dilakukan di teras rumah saksi Sri Jubaedah, yang pada saat itu juga ada Terdakwa dan sdr. Dagul;
- Bahwa pada saat dilakukan survey dan wawancara saksi Asep Sukartono juga menanyakan kepada saksi Sri Jubaedah mengenai sawah yang diakui milik saksi Sri Jubaedah, yang selanjutnya saksi Asep Sukartono, saksi Sri Jubaedah, Terdakwa dan sdr. Dagul menuju ke lokasi persawahan yang terletak di Desa Bongas Blok Penanggul Kec. Bongas Kab. Indramayu, Lalu saksi Sri Jubaedah menunjukkan sawah milik orang lain kepada saksi Asep Sukartono dan menerangkan kepada saksi Asep Sukartono sawah tersebut adalah sawah garapan saksi Sri Jubaedah sesuai dengan surat keterangan sehingga atas keterangan saksi Sri Jubaedah tersebut saksi Asep Sukartono percaya dengan keterangan saksi Sri Jubaedah;
- Bahwa setelah dilakukan survey dan wawancara tersebut, kemudian saksi Asep Sukartono merekomendasikan saksi Sri Jubaedah layak untuk

Halaman 44 dari 62 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Kredit pembiayaan pembelian sepeda motor oleh PT. Adira oleh karena saksi Sri Jubaedah menerangkan kepada saksi Asep Sukartono akan memberikan uang muka (DP) sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari harga OTR 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Sonic 150 sejumlah Rp. 23.475.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2020 credit analys dari Kantor Area PT. Adira Bandung menyatakan saksi Sri Jubaedah diberikan fasilitas kredit sejumlah Rp. 18.475.000,00 (delapan belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan pembayaran kredit dengan cara mengangsur sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali angsuran / bulan, dengan besaran angsuran adalah sejumlah Rp970.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang akan dibayarkan per bulannya pada tanggal 20 setiap bulannya;
- Bahwa perjanjian kredit antara saksi Sri Jubaedah dengan PT. Adira tersebut dituangkan dalam perjanjian kredit nomor : 022020119894, tertanggal 07 Oktober 2020 dan perjanjian kredit tersebut tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Notaris MERLIANSYAH, s.H., M.Kn. nomor : 2282.- tertanggal 14 Oktober 2020 (terlampir). Kemudian dengan dasar Akta Jaminan Fidusia tersebut, didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia Kemenkumham Kanwil Jawa Barat hingga akhirnya diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia nomor : WII.01241560.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 15 Oktober 2020 oleh Kantor Pendaftaran Fidusia Kemenkumham Kanwil Jawa Barat dengan Pemberi Fidusia adalah saksi Sri Jubaedah dan PT. ADIRA sebagai Penerima Fidusia;
- Bahwa dalam pembayaran pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic 150 R yang dilakukan oleh saksi Sri Jubaedah tersebut, Terdakwa menitipkan uang muka sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan angsuran kredit selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp.5.820.000,00 (lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) kepada kasir Dealer PT. Markoni Mandiri Perkasa Pamanukan;
- Bahwa selanjutnya PT. Adira melakukan PO 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic 150 R ke Dealer PT. Markoni Mandiri Perkasa Pamanukan yang kemudian PT. Markoni Mandiri Perkasa Pamanukan mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic 150 R kerumah saksi Sri Jubaedah dan setelah saksi Sri Jubaedah menerima sepeda motor tersebut dari PT. Markoni Mandiri Perkasa Pamanukan lalu

Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Sri Jubaedah menyerahkan sepeda motor tersebut kepada sdr. Dagul dan dibawa oleh sdr. Dagul tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT. Adira dan saksi Sri Jubaedah mendapatkan uang dari sdr. Dagul sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2021 sekira jam 18.00 wib Galih Ahmad Hakim selaku Remedial Head PT. Adira Divisi Collection mendapatkan laporan dari saksi Trio Pambudi yang merupakan Remedial Officer PT. Adira Cabang Jatibarang menginformasikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic 150 R yang menjadi jaminan fidusia telah dialihkan oleh saksi Sri Jubaedah kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. Adira atas informasi tersebut lalu pada tanggal 15 September 2021 setelah menunggu itikad baik dari saksi Sri Jubaedah untuk menyelesaikan pembayaran atau mengembalikan Objek Fidusia berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic yang telah diserahkan oleh saksi Sri Jubaedah kepada sdr. Dagul tersebut, saksi Galih Ahmad Hakim atas kuasa dari Cluster Collection Head PT. Adira melaporkan kejadian tersebut ke Polres Indramayu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Sri Jubaedah dan sdr. Dagul tersebut PT. Adira mengalami kerugian sejumlah Rp.20.800.000,00 (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah mencari konsumen yang ingin membeli sepeda motor dan Terdakwa bersama dengan sdr. Dagul meminjam nama saksi Sri Jubaedah pengajuan kredit 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic ke PT. Adira dengan menyerahkan KTP dan KK milik saksi Sri Jubaedah sebagai syarat pengajuan kredit ke PT, Adira dan sdr. Dagul memberikan uang kepada saksi Sri Jubaedah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum atas dasar dakwaan yang berbentuk alternatif (**alternative accusation**), yaitu:

PERTAMA : Pasal 35 Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang jaminan Fidusia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1
KUHPidana;

----- A T A U -----

KEDUA : Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1
KUHPidana;

----- A T A U -----

KEDUA : Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1
KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif (**alternative accusation**), maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang unsur-unsurnya paling memungkinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, yaitu **dakwaan alternatif Pertama** sebagaimana diatur dalam **Pasal 35 Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang jaminan Fidusia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Fidusia;
3. Mereka yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, pada dasarnya kata "**barang siapa**" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2003, Hal. 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menegaskan kata "**barang siapa**" identik dengan terminologi kata "**setiap orang**" atau "**hij**" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/**dader** atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Idm



Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie van Toelichting (MvT)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kepolisian Resor Indramayu, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini maupun pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan yaitu bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Indramayu adalah **BENAR Terdakwa HADIS SUHADA Bin (Alm) AMAT MACHDANI**, sehingga tidak terjadi **error in persona**;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab **apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur "**barang siapa**" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. **Unsur Dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Fidusia**

Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan telah terbukti dilakukan, maka unsur ini dianggap telah terbukti;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “**dengan sengaja**”, Pada dasarnya bentuk kesengajaan yang timbul *apabila* seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan tersebut menimbulkan sesuatu akibat tertentu dan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa awalnya pada bulan Oktober 2022 Terdakwa berkomunikasi dengan sdr. Dagul Als Teguh melalui Whatsapp dan sdr. Dagul Als Teguh mengatakan kepada Terdakwa “ini ada konsumen yang mau dijadikan atas nama”, lalu sdr. Dagul Als Teguh mengirimkan foto suami istri calon debitur “atas nama” dan kk aslinya melalui akun whatsapp milik Terdakwa setelah itu Terdakwa kembali menghubungi sdr. Dagul Als Teguh melalui Whatsapp dan mengatakan kepada sdr. Dagul Als Teguh “ya uda Guh, cepet lengkapi aja syaratnya” dan sdr. Dagul Als Teguh mengatakan “ini pengennya musiman Jis, nanti dibuat seolah-olah punya sawah aja, nanti kita bikinkan keterangan garap sawah sama SKU nya lah” dan Terdakwa menjawab “ya udah ditunggu, biar cepat prosesnya” lalu sdr. Dagul Als Teguh bertanya kepada Terdakwa “ini DP nya kena berapa ya untuk Sonic?” dan Terdakwa menjawab “inikan statusnya masih ada suami, lengkap, jadi ya paling DP nya dua puluh persenan, ya kalau di duitin sekitar lima juta lah” dan sdr. Dagul Als Teguh menjawab “oh ya udah oke”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengirimkan foto KTP dan KK Pemohon Kredit sepeda motor sonic “atas nama” yang sudah dikirimkan oleh sdr. Dagul Als Teguh tersebut kepada saksi Asep Sukartono dan menyampaikan bahwa ada calon debitur yang mau membeli sepeda motor sonic dan siap membayar uang DP secara deposit enam bulan angsuran dan keesokan harinya di bulan Oktober 2020, sekira jam 09.00 wib Terdakwa menghubungi sdr. Dagul Als Teguh dan menanyakan kepada sdr. Dagul Als Teguh “syarat yang lain sudah dibikin belum? SKU sama garap sawahnya?” dan sdr. Dagul Als Teguh menjawab “udah, udah dibikin Jis, uda lengkap” lalu Terdakwa mengatakan kepada sdr. Dagul Als Teguh “oh ya sudah, ini juga mungkin lagi dicek system, kalau clear nanti bisa langsung di survey”, yang selanjutnya sekira jam 13.00 wib Terdakwa bertemu dengan saksi Asep Sukartono yang merupakan Karyawan pada PT. Adira Cabang Pamanukan

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Divisi SSD sebagai Sales Officer (SO) atau Credit Marketing Officer (CMO) di depan Dealer PT. Markoni Mandiri Perkasa Pamanukan, yang kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Asep Sukartono menuju ke rumah saksi Sri Jubaedah yang beralamat di desa Bongas Blok Penanggul Kec. Bongas Kab. Indramayu untuk dilakukan survey dan sesampainya di rumah saksi Sri Jubaedah sudah ada sdr. Dagul di rumah saksi Sri Jubaedah lalu saksi Asep Sukartono melakukan survey dan wawancara terhadap saksi Sri Jubaedah yang dilakukan di teras rumah saksi Sri Jubaedah, yang pada saat itu juga ada Terdakwa dan sdr. Dagul;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan survey dan wawancara tersebut saksi Asep Sukartono menanyakan kepada saksi Sri Jubaedah mengenai sawah yang diakui milik saksi Sri Jubaedah, yang selanjutnya saksi Asep Sukartono, saksi Sri Jubaedah, Terdakwa dan sdr. Dagul menuju ke lokasi persawahan yang terletak di Desa Bongas Blok Penanggul Kec. Bongas Kab. Indramayu, Lalu saksi Sri Jubaedah menunjukkan sawah milik orang lain kepada saksi Asep Sukartono dan menerangkan kepada saksi Asep Sukartono sawah tersebut adalah sawah garapan saksi Sri Jubaedah sesuai dengan surat keterangan sehingga atas keterangan saksi Sri Jubaedah tersebut saksi Asep Sukartono percaya dengan keterangan saksi Sri Jubaedah dan berdasarkan hasil survey dan wawancara tersebut, saksi Asep Sukartono merekomendasikan saksi Sri Jubaedah layak untuk mendapatkan Kredit pembiayaan pembelian sepeda motor oleh PT. Adira oleh karena saksi Sri Jubaedah juga menerangkan kepada saksi Asep Sukartono akan memberikan uang muka (DP) sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari harga OTR 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Sonic 150 sejumlah Rp. 23.475.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 03 Oktober 2020 credit analys dari Kantor Area PT. Adira Bandung menyatakan saksi Sri Jubaedah diberikan fasilitas kredit sejumlah Rp. 18.475.000,00 (delapan belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan pembayaran kredit dengan cara mengangsur sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali angsuran / bulan, dengan besaran angsuran adalah sejumlah Rp970.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang akan dibayarkan per bulannya pada tanggal 20 setiap bulannya dan perjanjian kredit antara saksi Sri Jubaedah dengan PT. Adira tersebut dituangkan dalam perjanjian kredit nomor : 022020119894, tertanggal 07 Oktober 2020 dan

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kredit tersebut tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Notaris MERLIANSYAH, s.H., M.Kn. nomor : 2282.- tertanggal 14 Oktober 2020 (terlampir). Kemudian dengan dasar Akta Jaminan Fidusia tersebut, didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia Kemenkumham Kanwil Jawa Barat hingga akhirnya diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia nomor : WII.01241560.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 15 Oktober 2020 oleh Kantor Pendaftaran Fidusia Kemenkumham Kanwil Jawa Barat dengan Pemberi Fidusia adalah saksi Sri Jubaedah dan PT. ADIRA sebagai Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa dalam pembayaran pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic 150 R yang dilakukan oleh saksi Sri Jubaedah tersebut, Terdakwa menitipkan uang muka sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan angsuran kredit selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp.5.820.000,00 (lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) kepada kasir Dealer PT. Markoni Mandiri Perkasa Pamanukan, yang selanjutnya PT. Adira melakukan PO 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic 150 R ke Dealer PT. Markoni Mandiri Perkasa Pamanukan yang kemudian PT. Markoni Mandiri Perkasa Pamanukan mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic 150 R kerumah saksi Sri Jubaedah dan setelah saksi Sri Jubaedah menerima sepeda motor tersebut dari PT. Markoni Mandiri Perkasa Pamanukan lalu saksi Sri Jubaedah menyerahkan sepeda motor tersebut kepada sdr. Dagul dan dibawa oleh sdr. Dagul tanpa sepengetahuan serta seijin dari PT. Adira dan saksi sri Jubaedah mendapatkan uang dari sdr. Dagul sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Agustus 2021 sekira jam 18.00 wib Galih Ahmad Hakim selaku Remedial Head PT. Adira Divisi Collection mendapatkan laporan dari saksi Trio Pambudi yang merupakan Remedial Officer PT. Adira Cabang Jatibarang menginformasikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic 150 R yang menjadi jaminan fidusia telah dialihkan oleh saksi Sri Jubaedah kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. Adira atas informasi tersebut lalu pada tanggal 15 September 2021 setelah menunggu itikad baik dari saksi Sri Jubaedah untuk menyelesaikan pembayaran atau mengembalikan Objek Fidusia berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic yang telah diserahkan oleh saksi Sri Jubaedah kepada sdr. Dagul tersebut, saksi Galih Ahmad Hakim atas kuasa dari Cluster Collection Head PT. Adira melaporkan kejadian tersebut ke Polres Indramayu;

Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah mencari konsumen yang ingin membeli sepeda motor dan Terdakwa bersama dengan sdr. Dagul meminjam nama saksi Sri Jubaedah pengajuan kredit 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic ke PT. Adira dengan menyerahkan KTP dan KK milik saksi Sri Jubaedah sebagai syarat pengajuan kredit ke PT, Adira dan sdr. Dagul memberikan uang kepada saksi Sri Jubaedah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian saksi Sri Jubaedah menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic tersebut kepada sdr. Dagul tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. Adira sehingga akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Sri Jubaedah dan sdr. Dagul tersebut PT. Adira mengalami kerugian sejumlah Rp.20.800.000,00 (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa bersama dengan sdr. Dagul meminjam KTP dan KK milik saksi Sri Jubaedah serta menyiapkan syarat-syaratnya lainnya yang gunakan sebagai syarat untuk pengajuan kredit 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic ke PT. Adira yang mana nama saksi Sri Jubaedah tersebut hanya digunakan oleh Terdakwa dan sdr. Dagul untuk meyakinkan PT. Adira agar memberikan kredit kepada saksi Sri Jubaedah dengan syarat-syarat lainnya yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya yang telah disiapkan oleh sdr. Dagul, Maka dengan demikian unsur ke-2 pun **telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;**

Ad.3. Unsur Mereka yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur “*turut serta melakukan tindak pidana*” atau “*bersama-sama melakukan*” oleh Memorie van Toelichting Wetboek van Strafrecht Belanda diartikan *setiap orang yang sengaja berbuat (meedoet) suatu tindak pidana* dan menurut Doktrin Hooze Raad Belanda, ada 2 (dua) syarat “*medepleger*” yaitu:

1. *Harus adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah* dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri; dan
2. *Harus ada kesadaran* bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama



melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena itu dengan tolok ukur *Memorie van Toelichting* tersebut, maka unsur "*turut serta*" atau "*medeplegen*" dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Selanjutnya, aspek esensial dalam suatu delik "*penyertaan*" adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana antara para pelaku tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 525 K/Pid 1990 tanggal 28 Juni 1990 dalam "*Majalah VARIA PERADILAN*" No. 66 Edisi Maret 1991 hal. 62-106 ditegaskan bahwa agar dapat dikualifisir sebagai orang yang turut serta melakukan, harus dipenuhi syarat: sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan. Semuanya atau keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, bukan perbuatan persiapan/perbuatan pertolongan dan keduanya melakukan perbuatan yang termasuk dalam semua anasir delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Dagul meminjam nama saksi Sri Jubaedah untuk mengajukan kredit 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic ke PT. Adira yang mana untuk pengajuan kredit tersebut Terdakwa dan sdr. Dagul meminjam KTP dan KK milik saksi Sri Jubaedah dan persyaratan lainnya disiapkan oleh sdr. Dagul, dan Terdakwa yang sehari-hari bekerja sebagai pencari konsumen yang ingin membeli sepeda motor dan Terdakwa menghubungi saksi Asep Sukartono yang merupakan Karyawan pada PT. Adira Cabang Pamanukan Divisi SSD sebagai Sales Officer (SO) atau Credit Marketing Officer (CMO) untuk dilakukan survey dan wawancara terhadap saksi Sri Jubaedah, hingga berdasarkan hasil survey dan wawancara tersebut serta syarat-syarat lainnya yang telah disiapkan oleh Terdakwa dan sdr. Dagul sehingga pengajuan kredit saksi Sri Jubaedah untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic tersebut disetujui oleh PT. Adira

Halaman 53 dari 62 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Idm



dan saksi Sri Jubaedah diberikan fasilitas kredit sejumlah Rp. 18.475.000,00 (delapan belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan pembayaran kredit dengan cara mengangsur sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali angsuran / bulan, dengan besaran angsuran adalah sejumlah Rp970.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang akan dibayarkan per bulannya pada tanggal 20 setiap bulannya dan perjanjian kredit antara saksi Sri Jubaedah dengan PT. Adira tersebut dituangkan dalam perjanjian kredit nomor : 022020119894, tertanggal 07 Oktober 2020 dan perjanjian kredit tersebut tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Notaris MERLIANSYAH, s.H., M.Kn. nomor : 2282.- tertanggal 14 Oktober 2020 (terlampir). Kemudian dengan dasar Akta Jaminan Fidusia tersebut, didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia Kemenkumham Kanwil Jawa Barat hingga akhirnya diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia nomor : WII.01241560.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 15 Oktober 2020 oleh Kantor Pendaftaran Fidusia Kemenkumham Kanwil Jawa Barat dengan Pemberi Fidusia adalah saksi Sri Jubaedah dan PT. ADIRA sebagai Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa setelah saksi Sri Jubaedah menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic dari Dealer PT. Markoni Mandiri Perkasa Pamanukan kemudian sepeda motor tersebut diserahkan kepada sdr. Dagul dan dibawa oleh sdr. Dagul tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT. Adira dan sdr. Dagul memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Sri Jubaedah sehingga akibat perbuatan Terdakwa dan sdr. Dagul tersebut PT. Adira mengalami kerugian sejumlah Rp. 20.800.000,00 (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa secara bersama-sama dengan sdr. Dagul meminjam KTP dan KK milik saksi Sri Jubaedah serta menyiapkan syarat-syaratnya lainnya yang mana syarat-syarat tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya untuk meyakinkan PT. Adira agar memberikan kredit kepada saksi Sri Jubaedah, Maka dengan demikian unsur ke-3 pun **telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 35 Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang jaminan Fidusia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 54 dari 62 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasehat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada Pokoknya : memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan mengurangi dari besarnya tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan **Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang jaminan Fidusia**, selain adanya pidana pokok berupa pidana penjara, dalam undang-undang ini ditentukan pula adanya pidana denda sejumlah uang, sehingga karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya seperti tersebut di atas, maka Terdakwa dalam hal ini diwajibkan pula untuk membayar pidana denda tersebut, yang jumlah serta ketentuannya seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari TRI HARTONO selaku Cluster Collection Head ADIRA FINANCE JATIBARANG kepada GALIH AHMAD HAKIM selaku accounts Receivable Head nomor : 002/SK/Coll/IX/2021 tertanggal 14 September 2021;
- 1 (satu) bundel perjanjian pembiayaan nomor : 022020119894 antara PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk. dengan SRI JUBAEDAH tertanggal 07 Oktober 2020;
- 1 (satu) bundel Akta Jaminan Fidusia yang dikeluarkan oleh Notaris MERLIANSYAH, S.H., M. Kn. nomor 2282 tanggal 14 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar print out Sertifikat Jaminan Fidusia nomor : W11.01241560.AH.05.01 TAHUN 2020 tanggal 15 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia Kanwil Jawa Barat Kemenkumham RI;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Garap sawah nomor : 460/686-KasiPem tanggal 01 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kuwu Bongas KADIR;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha nomor : 517/687-KasiPem tanggal 01 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kuwu Bongas KADIR;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. TRIO PAMBUDI berikut foto kunjungan saudara TRIO PAMBUDI dan saudari SRI JUBAEDAH;
- 1 (satu) lembar gambar foto penyerahan kendaraan sepeda motor Honda Sonic warna hitam berikut 1 (satu) lembar foto surat jalan dengan nomor : CMR/2020/10/0013 untuk atas nama konsumen SRI JUBAEDAH, alamat : Blok Penanggul Rt 010 Rw 004 Bongas Kec. Bongas Kota/Kab. Indramayu;
- 1 (satu) lembar riwayat pembayaran dengan No. Kontrak : 0220.20.119894 atas nama Nasabah SRI JUBAEDAH untuk kendaraan Honda- Sonic 150-R dengan nomor mesin : KB11E1270375 dan nomor rangka : MH1KB1112LK270706;
- 1 (satu) lembar print out Somasi I nomor : 09/B/KHARR/VIII/2021 tanggal 23 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Hukum Afif Rahman, S.H. Dan rekan yang ditujukan kepada SRI JUBAEDAH berikut tanda terima surat PT. ADIRA DINAMIKA MUKTI FINANCE tanggal 23 Maret 2021;

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out Somasi I nomor : 21/B/KHARR/VIII/2021 tanggal 09 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Hukum Afif Rahman, S.H. Dan rekan yang ditujukan kepada SRI JUBAEDAH berikut tanda terima surat PT. ADIRA DINAMA MUKTI FINANCE tanggal 09 Agustus 2021;
- 1 (satu) bundel register surat keluar bulan Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kuwu Bongas;
- 1 (satu) lembar arsip surat keterangan usaha nomor 517/687-Ds.2005/2020 tanggal 01 Oktober 2020 untuk H. TASIM;
- 1 (satu) lembar arsip surat keterangan garap sawah nomor 460/686-Ds.2005/2020 tanggal 01 Oktober 2020 untuk H. TASIM;
- 1 (satu) lembar surat kuasa PT. MARKONI MANDIRIPERKASA no. 002/I/MMP/SPL/2022 tanggal 28 Januari 2022 dari pemberi kuasa IVAN SUHERLINGPUTRA kepada DENY ROSDIANA;
- 1 (satu) lembar Surat pengangkatan PT. MARKONI MANDIRIPERKASA no.20/SPM/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019, untuk atas nama DENY ROSDIANA;
- 1 (satu) lembar struk gaji yang dikeluarkan oleh PT. MARKONI MANDIRIPERKASA untuk karyawan atas nama DENY ROSDIANA bulan Desember 2021 tertanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp. 11.471.000,- (sebelas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwintasi penyerahan uang deposit angsuran 6 bulan yang diterima "TONO" tanggal 05 Oktober 2020 sebesar Rp 5.820.000,- (lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwintasi yang dikeluarkan oleh PT. Markoni Mandiri Perkasa atas penerimaan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan nomor transaksi T-0004124 untuk pembayaran pembelian satu unit Honda Sonic 150-R atas nama SRI JUBAEDAH tanggal 04 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Serah Terima Kendaraan yang dikeluarkan oleh PT. Markoni Mandiriperkasa Honda Sonic 150R atas nama SRI JUBAEDAH dengan no. penjualan : 20.X.0013 tanggal 03 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Pesanan yang dikeluarkan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance untuk PT. Markoni Mandiri Perkasa dengan no. pesanan : 0220.17885.20 tanggal 03 Oktober 2020 untuk konsumen atas nama SRI JUBAEDAH untuk produk pembiayaan Honda Sonic 150-R tahun 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pelunasan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance kepada PT. Markoni Mandiri Perkasa untuk sepeda motor Honda Sonic 150-

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



R warna merah hitam dengan nomor rangka : MH1KB1112LK270706 dan nomor mesin : KB11E1270375 tertanggal 05 Oktober 2020;

- 1 (satu) lembar foto serah terima sepeda motor;
- 1 (satu) bundel foto kopi Surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Markoni Mandiri Perkasa yang dikeluarkan oleh Ditjen Administrasi umum Kemenkumham RI nomor : AHU-AH.01.03-0297793 tanggal 07 Mei 2021 berikut 1 (satu) bundel foto kopi Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. Markoni Mandiri Perkasa nomor 17.- tanggal 04 Mei 2021;
- 1 (satu) buku rekening Tahapan BCA yang dikeluarkan oleh KCP Pamanukan dengan nomor rekening : 2230518940 atas nama HADIS SUHADA;

Barang bukti tersebut merupakan dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga terhadap barang bukti tersebut, sepatutnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Adira Dinamika Multi Finance mengalami kerugian materil;
- Terdakwa telah menikmati keuntungan dari perbuatannya tersebut.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 35 Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang jaminan Fidusia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HADIS SUHADA Bin (Alm) AMAT MACHDANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan Sengaja turut serta melakukan dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia*”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **HADIS SUHADA Bin (Alm) AMAT MACHDANI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari TRI HARTONO selaku Cluster Collection Head ADIRA FINANCE JATIBARANG kepada GALIH AHMAD HAKIM selaku accounts Receivable Head nomor : 002/SK/Coll/IX/2021 tertanggal 14 September 2021;
 - 1 (satu) bundel perjanjian pembiayaan nomor : 022020119894 antara PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk. dengan SRI JUBAEDAH tertanggal 07 Oktober 2020;
 - 1 (satu) bundel Akta Jaminan Fidusia yang dikeluarkan oleh Notaris MERLIANSYAH, S.H., M. Kn. nomor 2282 tanggal 14 Oktober 2020;
 - 1 (satu) lembar print out Sertifikat Jaminan Fidusia nomor : W11.01241560.AH.05.01 TAHUN 2020 tanggal 15 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia Kanwil Jawa Barat Kemenkumham RI;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Garap sawah nomor : 460/686-KasiPem tanggal 01 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kuwu Bongas KADIR;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha nomor : 517/687-KasiPem tanggal 01 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kuwu Bongas KADIR;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. TRIO PAMBUDI berikut foto kunjungan saudara TRIO PAMBUDI dan saudari SRI JUBAEDAH;
 - 1 (satu) lembar gambar foto penyerahan kendaraan sepeda motor Honda Sonic warna hitam berikut 1 (satu) lembar foto surat jalan dengan nomor :

Halaman 59 dari 62 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CMR/2020/10/0013 untuk atas nama konsumen SRI JUBAEDAH, alamat : Blok Penanggul Rt 010 Rw 004 Bongas Kec. Bongas Kota/Kab. Indramayu;

- 1 (satu) lembar riwayat pembayaran dengan No. Kontrak : 0220.20.119894 atas nama Nasabah SRI JUBAEDAH untuk kendaraan Honda- Sonic 150-R dengan nomor mesin : KB11E1270375 dan nomor rangka : MH1KB1112LK270706;
- 1 (satu) lembar print out Somasi I nomor : 09/B/KHARR/VIII/2021 tanggal 23 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Hukum Afif Rahman, S.H. Dan rekan yang ditujukan kepada SRI JUBAEDAH berikut tanda terima surat PT. ADIRA DINAMA MUKTI FINANCE tanggal 23 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar print out Somasi I nomor : 21/B/KHARR/VIII/2021 tanggal 09 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Hukum Afif Rahman, S.H. Dan rekan yang ditujukan kepada SRI JUBAEDAH berikut tanda terima surat PT. ADIRA DINAMA MUKTI FINANCE tanggal 09 Agustus 2021;
- 1 (satu) bundel register surat keluar bulan Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kuwu Bongas;
- 1 (satu) lembar arsip surat keterangan usaha nomor 517/687-Ds.2005/2020 tanggal 01 Oktober 2020 untuk H. TASIM;
- 1 (satu) lembar arsip surat keterangan garap sawah nomor 460/686-Ds.2005/2020 tanggal 01 Oktober 2020 untuk H. TASIM;
- 1 (satu) lembar surat kuasa PT. MARKONI MANDIRIPERKASA no. 002/I/MMP/SPL/2022 tanggal 28 Januari 2022 dari pemberi kuasa IVAN SUHERLINGPUTRA kepada DENY ROSDIANA;
- 1 (satu) lembar Surat pengangkatan PT. MARKONI MANDIRIPERKASA no.20/SPM/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019, untuk atas nama DENY ROSDIANA;
- 1 (satu) lembar struk gaji yang dikeluarkan oleh PT. MARKONI MANDIRIPERKASA untuk karyawan atas nama DENY ROSDIANA bulan Desember 2021 tertanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp. 11.471.000,- (sebelas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwintasi penyerahan uang deposit angsuran 6 bulan yang diterima "TONO" tanggal 05 Oktober 2020 sebesar Rp 5.820.000,- (lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwintasi yang dikeluarkan oleh PT. Markoni Mandiri Perkasa atas penerimaan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan nomor transaksi T-0004124 untuk pembayaran pembelian satu

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Honda Sonic 150-R atas nama SRI JUBAEDAH tanggal 04 Oktober 2020;

- 1 (satu) lembar Surat Serah Terima Kendaraan yang dikeluarkan oleh PT. Markoni Mandiriperkasa Honda Sonic 150R atas nama SRI JUBAEDAH dengan no. penjualan : 20.X.0013 tanggal 03 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Pesanan yang dikeluarkan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance untuk PT. Markoni Mandiri Perkasa dengan no. pesanan : 0220.17885.20 tanggal 03 Oktober 2020 untuk konsumen atas nama SRI JUBAEDAH untuk produk pembiayaan Honda Sonic 150-R tahun 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pelunasan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance kepada PT. Markoni Mandiri Perkasa untuk sepeda motor Honda Sonic 150-R warna merah hitam dengan nomor rangka : MH1KB1112LK270706 dan nomor mesin : KB11E1270375 tertanggal 05 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar foto serah terima sepeda motor;
- 1 (satu) bundel foto kopi Surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Markoni Mandiriperkasa yang dikeluarkan oleh Ditjen Administrasi umum Kemenkumham RI nomor : AHU-AH.01.03-0297793 tanggal 07 Mei 2021 berikut 1 (satu) bundel foto kopi Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. Markoni Mandiri Perkasa nomor 17.- tanggal 04 Mei 2021;
- 1 (satu) buku rekening Tahapan BCA yang dikeluarkan oleh KCP Pamanukan dengan nomor rekening : 2230518940 atas nama HADIS SUHADA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022, oleh kami, Yogi Dulhadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., Veni Wahyu Mustikarini, S.H., Mkn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raswin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Tisna P. Wijaya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Indramayu dan Terdakwa dengan di dampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Yogi Dulhadi, S.H., M.H.

Ttd.

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., Mkn.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Raswin, S.H.